



PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

(Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 di Ubah dengan
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin

Oleh :

AMIR ILYAS
B 111 01 099

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS HASANUDDIN	
Tgl. Terima	23-1-06
Asal Data	Fak. Hukum
Banyaknya	1 (satu) eksemplar
Harga	H .
No. Inventaris	277/23-1-06
No. Klasifikasi	



HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 di Ubah dengan Undang-undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi)**

OLEH

**AMIR ILYAS
B 111 01 099**

Skripsi

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
dalam Program Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari :


Nama : Amir Ilyas
No. Pokok : B 111 01 099
Program : Strata Satu
Jurusan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**
(Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.


Makassar, 15 Desember 2005

Disetujui oleh:

Pembimbing I


Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM.
NIP. 131 803 209

Pembimbing II


Kaiseruddin Kamaruddin, S.H.
NIP. 131 961 601

PERSETUJUAN UNTUK UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi dari:


Nama : Amir Ilyas
No. Pokok : B 111 01 099
Program : Strata Satu
Jurusan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**
(Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 16 Desember 2005

an Dekan
Pembantu Dekan I




Muhammad Ashri, SH, MH
NIP. 131 862 972

PENGESAHAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi)**

Disusun dan diajukan oleh

**AMIR ILYAS
B 111 01 099**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada Selasa, 20 Desember 2005 dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua,


H.M. Imran Arief, S.H., M.S.
Nip. 130 700 606

Sekretaris,


Haeranah, S.H., M.H.
Nip. 131 961 576

A.n. Dekan
Bantu Dekan I,

Muhammad Ashri, S.H., M.H.
Nip. 131 862 972



UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama, Penulis mengucapkan Puji Syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah, SWT atas segala Rahmat dan KaruniaNya sehingga skripsi ini dapat Penulis selesaikan.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan, sehingga diperlukan usaha, kesabaran dan ketabahan dalam penyusunan Skripsi ini, karena begitu banyaknya tantangan, baik dari segi kemampuan Penulis, bahasa, literatur maupun waktu yang tersedia. Akan tetapi berkat petunjuk dan arahan dari pembimbing serta pihak-pihak yang mendukung dan memberi semangat dalam segala hal terhadap penyusunan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibunda Bungasa, Ayahanda Ilyas Ansar dan saudara-saudaraku Kakanda Asmi, Kamaruddin, Anwar SH, Erma, serta Adik-Adiku Erni, Asrul begitu pun kepada kewanakanku Novi, Akbar dan Aksan yang semuanya saya Banggakan dan sayangi atas segala pengorbanan dan doa yang telah diberikan kepada Penulis. Ucapan terima kasih Penulis persembahkan pula kepada :

1. Bapak Dr. Abdul Razak, SH.,MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Muhammad Ashri, SH.,MH. Selaku Pembantu Dekan I, Bapak Dr. Musakkir, SH.,MH., selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Faisal Abdullah, SH.,Msi selaku Pembantu Dekan III, dan Staf Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan yang telah diberikan.
2. Bapak Dr. Aswanto, S.H.,M.S.,DFM dan Bapak Kaisaruddin K, S.H., selaku Konsultan I dan Konsultan II, atas segala bantuan dan bimbingannya baik selaku dosen selama Penulis menempuh pendidikan maupun selama proses penyelesaian skripsi Penulis.



3. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen yang tergabung dalam Forum Dosen Fakultas Hukum UNHAS yang berjuang demi perubahan dan perbaikan kampus atas segala bantuan dan bimbingannya.
4. Bapak Zulkifli Aspan, S.H.,M.H. ,Bapak Romi Librayanto, S.H., M.H. Bapak Andi Adha, S.H. yang menjadi Orang Tua, Saudara, Sahabat, dan tempat Curhat yang tak henti-hentinya memberikan petunjuk dan pengarahan serta nasehat selama penulis menempuh pendidikan.
5. Pimpinan dan Staf LBH, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, dan Kapolwiltabes Makassar, atas bantuan yang telah diberikan.
6. Ummul Khairi Amsyah yang selalu menemaniku dalam suka dan duka.
7. Kanda Andi Maulana S.H., Kanda Yurhanuddin K, S.H. atas bantuan tenaga dan pemikirannya selama ini.
8. Komunitas Lorong Hitam, Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 1999, 2001 dan Adik-adikku 2004 tetap semangat jalin terus persaudaraan, kekompakan, kekeluargaan dan lanjutkan perjuangan Serta Seluruh rekan-rekan dimanapun adanya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
9. Rekan-rekan di lembaga kemahasiswaan khususnya di Majelis Tinggi Mahasiswa (MTM) Periode 2004/2005 terima kasih atas kebersamaannya.

Rasa syukur dan terima kasih kepada Allah SWT, karena telah diberikan orang-orang yang telah membantu membesarkan hati dengan kontribusinya masing-masing pada hidup Penulis yang sangat Penulis hargai. Terima Kasih .

Makassar, 19 Desember 2005

Penulis

ABSTRAK

Amir Ilyas, B 111 01 099, Perlindungan Saksi Pelapor dalam Tindak Pidana Korupsi (Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 di Ubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), di bawah bimbingan Aswanto sebagai konsultan I dan Kaisaruddin Kamaruddin sebagai konsultan II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana perlindungan hukum terhadap saksi pelapor menurut KUHAP dan Undang-Undang Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Kota Makassar dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi optimalisasi pemberian perlindungan terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi di Kota Makassar.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa perlindungan terhadap saksi pelapor dalam penanganan tindak pidana korupsi di Kota Makassar belum optimal. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya saksi pelapor yang tidak memperoleh perlindungan dari kekerasan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam proses penyelidikan dan penyidikan, tidak terlindungi dari ancaman kekerasan yang dilakukan tersangka, tidak terlindungi dari kerugian materil yang mungkin timbul karena keharusannya menjadi saksi serta tidak terlindungi dari upaya tersangka untuk membujuk saksi.

Faktor yang mempengaruhi perlindungan terhadap saksi adalah: a. faktor substansi dalam hal ini Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang belum mengakomodir secara sempurna kepentingan para saksi yang seharusnya terlindungi, b. faktor struktur dalam hal ini tindakan para aparat yang justru melakukan kekerasan terhadap saksi, c. sikap masyarakat dalam hal ini masih kurangnya kesadaran dari mereka untuk memberikan kesaksian.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KONSULTAN.....	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMAH KASIH.....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Saksi.....	8
B. Kedudukan Saksi dalam Proses Peradilan Pidana.....	9
C. Ketentuan Perundang-undangan Indonesia tentang Perlidungan Saksi Pelapor.....	14
D. Pengertian Korupsi.....	26
E. Penanganan Tindak Pidana Korupsi.....	35
F. Penegakan Hukum.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	44
B. Pendekatan Sifat dan Tipe Penelitian.....	44
C. Populasi dan Sampel.....	44

D. Jenis dan Sumber Data	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Analisis Data.....	46

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Terhadap Saksi Pelapor dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Kota Makassar.....	47
B. Faktor yang Mempengaruhi Optimalisasi Perlindungan Saksi Pelapor dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Kota Makassar	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat tergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau dimunculkan di tingkat pengadilan, terutama yang berkenaan dengan saksi. Tidak sedikit kasus yang pembuktiannya sulit dilakukan karena ketiadaan saksi. Saksi merupakan unsur penting dalam pembuktian suatu proses peradilan pidana. Pengertian saksi menurut pasal 1 angka 26 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Saksi merupakan kunci dalam membuktikan kebenaran dalam suatu proses persidangan, hal ini tergambar jelas dalam Pasal 184-185 KUHAP yang menempatkan keterangan saksi diurutan pertama di atas alat bukti lainnya, urutan ini merujuk pada alat bukti yang pertama kali diperiksa dalam tahap pembuktian di persidangan.

Namun peran saksi dalam proses peradilan pidana selama ini sangat jauh dari perhatian masyarakat dan aparat penegak hukum. Luputnya perhatian tersebut mengakibatkan banyaknya perkara pidana yang tidak dapat dibuktikan dengan alasan alat bukti yang tidak mencukupi, yang seharusnya dapat diberikan oleh seorang saksi. Mengingat kedudukan yang sangat penting dalam proses peradilan pidana dan tidak adanya pengaturan mengenai saksi dalam KUHAP maka dibutuhkan suatu perangkat hukum khusus yang mengatur tentang perlindungan terhadap saksi.

Isu mengenai perlindungan saksi sudah lama digulirkan di Indonesia, namun sampai dengan saat ini belum dapat kita temukan Undang-undang yang mengatur secara khusus tentang perlindungan terhadap saksi. KUHAP sendiri hanya mengatur mengenai saksi secara umum. Beberapa ketentuan di KUHAP hanya mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban seseorang yang menjadi saksi. Hal tersebut disebabkan oleh perspektif yang dipakai oleh KUHAP yang lebih "mementingkan" perlindungan terhadap pelaku.

Dalam penanganan tindak pidana korupsi, saksi merupakan salah satu pihak yang sangat penting. Hal ini hal ini tergambar jelas dalam Pasal 184-185 KUHAP yang menempatkan keterangan saksi di urutan pertama di atas alat bukti lainnya, urutan ini merujuk pada alat bukti yang pertama kali diperiksa dalam tahap pembuktian di persidangan. Demikian pula dalam

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keberadaan saksi dalam penanganan tindak pidana korupsi sangat penting untuk kepentingan pengusutan. Sebagaimana tindak pidana yang lain, maka dalam penanganan tindak pidana korupsi, keterangan seorang saksi menjadi suatu yang sangat penting. Tindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan oleh para pejabat yang memiliki kekuasaan dan pengaruh. Keadaan ini menyebabkan kemungkinan penggunaan kekuasaan dan pengaruh tersebut untuk melakukan intimidasi kepada seorang saksi, sehingga dalam penanganan tindak pidana korupsi, para saksi pun harus mendapat porsi yang cukup untuk periindungannya.

Sistem peradilan pidana kita telah cukup lama mengabaikan penderitaan korban dan saksi, bahkan sering disebut sebagai orang yang terlupakan (*forgotten people in the system*). Korban kejahatan dan saksi hanya dilihat sebagai obyek pasif dan terabaikan hak-haknya sebagai pihak yang amat terpengaruh dan mempengaruhi suatu kejahatan. Karena itu, tiba saatnya kita menaruh perhatian pada korban kejahatan dan saksi. Tulisan ini bermaksud melihat pentingnya perlindungan serta hak-haknya dan mekanisme apa yang memungkinkan dapat melindunginya

Dilihat dari sudut perundang-undangan, kedudukan saksi termasuk korban, berada dalam posisi yang lemah. Sesungguhnya apabila kita cermati dalam kenyataannya, kondisi saksi tidak jauh berbeda dengan tersangka/terdakwa, mereka sama-sama memerlukan perlindungan, karena:

1. Bagi saksi (apalagi yang awam tentang hukum), memberikan keterangan bukanlah suatu hal yang mudah.
2. Bila keterangan yang diberikan ternyata tidak benar, ada ancaman pidana baginya karena dianggap bersumpah palsu.
3. Keterangan yang diberikannya akan memungkinkan dirinya mendapat ancaman, teror, intimidasi dari pihak yang dirugikan.
4. Memberikan keterangan adalah pengorbanan waktu dan biaya
5. Aparat penegak hukum tidak jarang memperlakukan saksi seperti seorang tersangka/terdakwa. (Harkristuti Harkrisnowo, 2002 : 7).

Manifestasi ketidakpuasan masyarakat terhadap perlakuan pihak yang mewakilinya, kemudian muncul dalam berbagai bentuk mulai dari tindakan pelemparan sepatu pada hakim, perusakan gedung pengadilan, sampai pada tindakan main hakim sendiri, yang akhir-akhir ini marak terjadi. Tindakan-tindakan anarki yang dilakukan masyarakat tersebut bertolak pangkal dari perasaan tidak puas, perasaan diperlakukan tidak adil dalam diri masyarakat, yang kemudian seringkali bermuara pada dugaan terjadinya praktik KKN di kalangan aparat penegak hukum.

Terlepas dari benar atau tidaknya tuduhan tersebut, setidaknya kondisi ketidakpercayaan terhadap penegak hukum ini sangat berdampak buruk pada proses penegakkan hukum. Apabila kita ingin mengembalikan proses



penegakan hukum ke dalam jalurnya semula maka sudah saatnya diberikan perhatian yang lebih besar pada pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan selain tersangka/terdakwa dan aparat penegak hukum.

Berdasarkan pada asas kesamaan dalam hukum yang merupakan syarat suatu negara hukum, tidak berlebihan kiranya bila pada saksi termasuk saksi korban diberikan sejumlah hak yang akan memberikan perlindungan padanya.

Minimnya perlindungan terhadap saksi atas tindak pidana korupsi dapat dilihat dalam beberapa kasus korupsi yang diproses di Pengadilan Negeri Makassar. Para saksi dalam proses pemeriksaan tiba-tiba mencabut pengakuan yang telah diberikannya disaat masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Hal ini menunjukkan belum optimalnya perlindungan terhadap saksi .

Dari issu dalam penelitian ini maka perlu kiranya untuk melakukan penelitian dan pengkajian lebih jauh tentang perlindungan terhadap saksi dalam penanganan tindak pidana korupsi khususnya di Kota Makassar.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian dalam latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap saksi pelapor menurut KUHAP dan Undang-Undang Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Kota Makassar?
- b. Apakah faktor yang mempengaruhi optimalisasi pemberian perlindungan terhadap saksi pelapor tindak pidana korupsi di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap saksi pelapor menurut KUHAP dan Undang-Undang Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Kota Makassar .
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi optimalisasi pemberian perlindungan terhadap saksi pelapor tindak pidana korupsi di Kota Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya khasanah dalam pengembangan ilmu-ilmu sosial dan ilmu hukum pada khususnya dan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengetahui lebih jauh tentang perlindungan saksi pelapor dalam penanganan tindak pidana korupsi.

2. Dari hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan perlindungan saksi pelapor dalam penanganan tindak pidana korupsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Saksi

Dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP telah secara tegas diberikan rumusan tentang saksi, yaitu:

orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Dalam praktek konsep ini makin berkembang, karena ternyata orang-orang yang sekedar mengetahui sesuatu yang berkaitan dengan tindak pidana saja, sudah dimasukkan dalam kategori saksi, sehingga untuk itu mereka dapat dimintai keterangan. Sebaliknya dalam beberapa UU (tindak pidana) khusus, seperti UU Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999), UU Narkotika (UU No. 22 Tahun 1997), UU Psicotropika (UU No. 5 Tahun 1997), UU Tindak Pidana Pencucian uang (UU No. 15 Tahun 2002), UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU No. 15 Tahun 2003) dikemukakan istilah saksi dan pelapor.

Seorang pelapor tidak diajukan ke persidangan. Bahkan menurut UU Tindak Pidana Korupsi, mereka wajib dilindungi identitas dan alamatnya. Apabila saksi membuka identitas tersebut, maka saksi diancam dengan

sanksi pidana. Jadi untuk beberapa tindak pidana khusus ini, dimungkinkan bagi orang yang mengetahui terjadinya tindak pidana untuk tidak bersaksi dalam proses peradilan pidana di tingkat persidangan. Tentunya terhadap mereka tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 224 KUHP dan Pasal 522 KUHP. Dengan demikian, para pelapor hanya dapat memberikan keterangan di tingkat penyidikan. Oleh karenanya pada waktu memberikan keterangan di hadapan penyidik itu mereka harus disumpah agar keterangannya memiliki nilai kesaksian.

Hal yang terakhir ini harus menjadi perhatian khusus, karena berdasarkan KUHPA keterangan saksi adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 185 ayat (2) KUHPA). Meskipun demikian dalam penyidikan, saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di Pengadilan (Pasal 116 ayat (1) KUHPA). Jadi ketentuan yang sesungguhnya merupakan pengecualian ini akan menjadi aturan yang utama bagi pelapor dalam tindak-tindak pidana khusus di luar KUHP (Agus Riewanto, 2001 : 3).

B. Kedudukan Saksi dalam proses peradilan pidana

Alat Bukti adalah Kesatuan data-data formal (yang tertera dalam Undang-Undang) Pasal 184 KUHPA, yang memberikan informasi bahwa adanya dugaan terhadap terjadinya tindak pidana. Penyusunan alat-alat

bukti di Negara–Negara *Common Law* seperti Amerika Serikat, lain daripada yang tercantum dalam KUHAP kita (Surastini Fitriasih, 2003 : 1). Alat-alat bukti menurut *Criminal Procedure Law* Amerika Serikat yang disebut *Forms of evidence* terdiri dari :

1. *Real evidence* (bukti sungguhan);
2. *Documentary evidence* (bukti dokumenter);
3. *Testimonial evidence* (bukti kesaksian);
4. *Judicial notice* (pengamatan hakim).

Menurut Surastini Fitriasih (2003 : 1), alat bukti yang berbeda dengan yang tercantum dalam KUHAP ialah *real evidence* yang berupa objek materiel (*materiel object*) yang meliputi peluru, pisau, senjata api, perhiasan intan permata, televisi dan lain-lain. *Real evidence* ini biasanya disebut bukti yang berbicara untuk diri sendiri (*speaks for it self*).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *real evidence* tidak termasuk alat bukti atau barang bukti. Barang bukti yang berupa objek materiel ini tidak bernilai jika tidak diidentifikasi oleh saksi dan terdakwa.

Menurut Pasal 184 KUHAP, alat-alat bukti adalah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Dalam proses peradilan pidana, salah satu alat bukti yang penting adalah kesaksian orang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri tindak pidana. Demikian pentingnya posisi keterangan saksi sebagai alat bukti yang utama terlihat dengan ditempatkannya saksi dalam deretan pertama alat bukti dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Keterangan saksi Menurut Pasal 185 KUHAP ayat (1), "Keterangan Saksi sebagai Alat Bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan".

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Kekecualian menjadi saksi tercantum dalam Pasal 163 KUHAP :

1. Kekeluargaan sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
2. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
3. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Di samping karena hubungan kekeluargaan (sedarah atau semenda), ditentukan oleh Pasal 170 ayat (1) KUHAP bahwa juga mereka karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan sebagai saksi. "Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu hal yang dipercayakan kepada mereka .

Dalam Pasal 171 KUHAP ditambahkan pengecualian untuk memberi kesaksian di bawah sumpah ialah :

1. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.
2. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa anak yang berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun kadang-kadang saja (*psychopat*), mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka itu hanya dipakai sebagai petunjuk saja.

Saksi dalam peradilan pidana menempati posisi kunci, sebagaimana terlihat dalam penempatannya dalam Pasal 184 KUHP. Sebagai alat bukti

utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak diperoleh saksi.

Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Harus diakui bahwa terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebagian besar berdasarkan informasi dari masyarakat. Begitu pula dalam proses selanjutnya, ditingkatkan pelaksanaan sampai pada akhirnya di pengadilan, keterangan saksi sebagai alat bukti utama menjadi acuan hakim dalam memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa. Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan (Agus Riewanto, 2001:2).

Dalam KUHAP, sebagai ketentuan hukum beracara pidana di Indonesia, tersangka/terdakwa memiliki sejumlah hak yang diatur secara tegas dan rinci dalam suatu bab tersendiri. Sebaliknya bagi saksi, termasuk saksi korban, hanya ada beberapa pasal dalam KUHAP yang memberikan hak pada saksi, tetapi pemberiannya pun selalu dikaitkan dengan tersangka/terdakwa. Jadi hak yang dimiliki saksi dimiliki pula oleh tersangka/terdakwa, tetapi banyak hak terdakwa/terdakwa yang tidak dimiliki oleh saksi.

C. Ketentuan Perundang-undangan Indonesia tentang Perlindungan Saksi Pelapor

Perlindungan bagi saksi dan korban pada prinsipnya harus merupakan pemberian seperangkat hak yang dapat dimanfaatkan mereka dalam posisinya di proses peradilan pidana. Perlindungan ini merupakan salah satu bentuk penghargaan atas kontribusi mereka dalam proses ini (Harkristuti Harkrisnowo, 2002:4).

Harkristuti Harkrisnowo (2002:4) mengemukakan pula bahwa perlindungan korban dan saksi dapat diartikan secara luas yakni melindungi kepentingan korban dan saksi agar supaya lebih mudah untuk memperoleh akses keadilan dalam sistem peradilan dan menghindari terjadinya viktimisasi sekunder (*secondary victimization*). PBB, misalnya, telah menetapkan hak-hak korban dan saksi dalam Deklarasi PBB Nomor 40/VI/Res/34 Tahun 1985, yaitu: (1. *Compassion, respect and recognition*, 2. *Receive information and explanation about the progress of the case*. 3. *Provide information*. 4. *Providing proper assistance*. 5. *Protection of privacy and physical safety*. 6. *Restitution and compensation*. 7. *To access to the mechanism of justice system*).

Hak-hak itu, terutama untuk perlakuan yang penuh *compassion, respect, and recognition* pada setiap tahapan proses peradilan adalah bagian

penting yang dijadikan dasar pengambilan kebijakan dalam perlindungan terhadap korban kejahatan dan saksi, selain *protection of privacy and physical safety*.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memang tidak mempunyai ketentuan yang secara khusus, rinci dan lengkap tentang hak-hak saksi -termasuk saksi korban- dalam proses peradilan pidana. Akan tetapi bukan berarti dalam hukum Indonesia tidak ada ketentuan-ketentuan semacam itu. Adapun beberapa pasal dalam KUHAP yang dianggap memberikan perlindungan pada saksi dan korban adalah:

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak secara jelas mengatur mengenai perlindungan terhadap saksi. Namun, terdapat beberapa ketentuan di KUHAP yang mengatur hak-hak dan kewajiban seorang saksi dalam suatu proses peradilan pidana. Berikut ini merupakan hak-hak yang didapat oleh seorang yang menjadi saksi, yaitu:

Pasal 117 ayat (1) : Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.

Pasal 173 : Hakim ketua sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya terdakwa, untuk itu ia minta terdakwa ke luar dari ruang sidang akan tetapi sesudah itu pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan sebelum kepada terdakwa diberitahukan semua hal pada waktu ia tidak hadir.

Dalam Penjelasan Pasal 173 disebutkan bahwa apabila menurut pendapat hakim seorang saksi itu akan merasa tertekan atau tidak bebas dalam memberikan keterangan apabila terdakwa hadir di sidang, maka untuk menjaga hal yang tidak diinginkan hakim dapat menyuruh terdakwa keluar untuk sementara dari persidangan selama hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi

Pasal 177 ayat (1) : Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.

Pasal 178 ayat (1) : Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penterjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu.

Pasal 227 ayat (1) : Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan di tempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka yang terakhir.

Pasal 229 ayat (1) : Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain hak-hak tersebut diatas, seorang saksi juga berhak meminta ganti kerugian. Kapasitas saksi dalam hal ini adalah sebagai saksi korban, yaitu seorang korban dari suatu tindak pidana yang juga melakukan kesaksian. Mengenai hak ini diatur dalam Pasal 98 ayat (1), yaitu:

Jika suatu perbuatan yang menjadi dasari dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Dalam penjelasan pasal, disebutkan bahwa "kerugian bagi orang lain" termasuk kerugian bagi korban. Maka jika seorang saksi yang juga sekaligus menjadi korban, dia dapat meminta ganti kerugian dengan cara menggabungkan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana yang bersangkutan.

Selain itu, dapat juga dilihat dari Pasal 81 KUHAP mengenai praperadilan, yaitu:

Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibatnya sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.

Kapasitas saksi disini juga sebagai saksi korban, dimana seorang korban dapat merupakan pihak ketiga yang mempunyai kepentingan jika sebuah perkara dihentikan.

Seorang saksi tidak hanya memiliki hak-hak saja, namun juga terdapat beberapa kewajiban seperti yang diatur dalam pasal 159 ayat (2), 161 dan 174 KUHAP sebagai berikut:

Pasal 159 ayat (2) : Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.

Pasal 161 : Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 ayat (3) dan (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari.

Pasal 174 ayat (2) : Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan jaksa penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.

Selain KUHP, dalam KUHP juga dapat ditemui ketentuan-ketentuan yang membebaskan kewajiban pada saksi, yaitu:

Pasal 224 : Barangsiapa yang dipanggil menurut undang-undang akan menjadi saksi, ahli atau jurubahasa, dengan sengaja tidak memenuhi sesuatu kewajiban yang sepanjang undang-undang harus dipenuhi dalam jabatan tersebut, dihukum:

1. dalam perkara pidana dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan.
2. dalam perkara lain, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam bulan.

Pasal 522 : Barangsiapa dengan melawan hak tidak datang sesudah dipanggil menurut undang-undang untuk menjadi saksi, ahli atau juru-bahasa, dihukum denda.

Disamping aturan-aturan dalam KUHP, sejak tahun 1997 beberapa UU (tindak pidana) khusus di luar KUHP, mencantumkan beberapa pasal

yang bertujuan untuk memberikan perlindungan pada saksi. UU Narkotika, UU Psicotropika, UU Tindak Pidana Korupsi, UU Pengadilan HAM, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam ketentuannya mencantumkan pasal yang melarang dikemukakannya identitas pelapor. Selain itu dalam Pasal 42 UU Tindak Pidana Pencucian Uang juga dicantumkan secara tegas bahwa negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus bagi setiap orang yang memberikan kesaksian agar terhindar dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya termasuk keluarganya.

Adanya ketentuan-ketentuan semacam itu tentunya merupakan suatu langkah maju dan perwujudan dari timbulnya kesadaran bahwa dalam proses peradilan bukan hanya tersangka/terdakwa yang perlu mendapat perlindungan, meskipun masih perlu dipantau apakah ketentuan ini pada akhirnya dapat diimplementasikan, karena masih dibutuhkan adanya Peraturan Pemerintah (PP) untuk melaksanakan ketentuan pasal UU tersebut.

Berbeda dengan UU Tindak Pidana Pencucian uang yang masih harus menunggu PP untuk implementasinya, untuk UU Tindak pidana korupsi telah dikeluarkan PP No.71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana korupsi. Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksanaan dari pasal 41 ayat (5) dan Pasal 42 ayat (5) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 demikian juga dengan Pengadilan HAM telah dikeluarkan PP No. 2 tahun 2002 yang berisi tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 34 ayat (3) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam penjelasan umum dikatakan bahwa latar belakang dibuatnya peraturan pemerintah ini adalah untuk memberikan perlindungan baik fisik maupun mental kepada saksi, pelapor maupun korban dari ancaman, gangguan, teror, atau kekerasan dari pihak manapun. Dengan jaminan itu diharapkan mereka dapat memberikan keterangan secara benar, sehingga proses peradilan dapat dilaksanakan dengan baik. Bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan berdasarkan Pasal 5 dan 6 PP No. 71 Tahun 2000 dan Pasal 2 PP No. 2 Tahun 2002 ini meliputi:

1. Perlindungan atas keamanan pribadi korban, pelapor atau saksi dari ancaman fisik dan mental;
2. Perahasaan identitas korban, Pelapor atau saksi;
3. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Perlindungan yang dijamin melalui PP ini ternyata tidak berbeda dengan yang tercantum dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Perlindungan-perlindungan itu memang merupakan sebagian hak-hak

yang diusulkan dalam Naskah Akademik UU Perlindungan Saksi dan Korban. Beberapa hak yang juga diusulkan untuk saksi dan korban pada tindak pidana yang dilakukan dengan kekerasan, tindak pidana narkoba dan psikotropika, tindak pidana korupsi, pelanggaran HAM berat adalah hak untuk mendapatkan identitas baru dan hak atas relokasi. Dalam berbagai seminar dan pertemuan ilmiah lainnya yang diselenggarakan untuk membahas Naskah Akademik UU Perlindungan Saksi dan Korban, memang masih timbul pertanyaan akan urgensi dua hak ini disebabkan implikasi dan konsekuensi yang mungkin timbul dari diberikannya kedua jenis hak tersebut (Sentra HAM FHUI bekerja sama dengan ICW, yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 – 31 Maret 2000). Oleh karena itu, untuk saksi dan korban secara umum selayaknya diberikan hak-hak sebagai berikut:

- a. hak atas penggantian biaya transportasi
- b. hak untuk mendapat nasihat hukum
- c. hak untuk diberi informasi mengenai perkembangan kasus
- d. hak untuk diberitahu mengenai putusan pengadilan
- e. hak untuk diberitahu bilamana terpidana dibebaskan (bila ia dipenjara)

Khusus bagi saksi yang berkedudukan sebagai korban, perlu diberikan beberapa hak khusus antara lain:

- a. hak untuk didengar pendapatnya dalam setiap tahapan pemeriksaan
- b. hak atas restitusi dari pelaku kejahatan
- c. hak untuk tidak didekati pelaku/kelompoknya dalam radius tertentu, dalam tindak-tindak pidana tertentu (*injunction order*)
- d. Khusus untuk korban tindak pidana kekerasan yang menimbulkan penderitaan fisik dan atau psikologis yang berat, dimungkinkan untuk mendapatkan hak-hak:
 1. bantuan medis
 2. bantuan konsultasi psikologis
 3. hak atas kompensasi dari negara

Adanya hak-hak dalam undang-undang saja tentunya belum merupakan jaminan bagi saksi dan korban akan mendapat perlindungan yang sesungguhnya. Telah banyak contoh mengenai betapa sulitnya mengimplementasikan ketentuan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan pemberian hak. Sebagai contoh konkrit, hak-hak yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa. Setelah lebih dari dua dasawarsa KUHAP berlaku, namun pemberian hak-hak kepada tersangka/terdakwa yang menjadikan karya agung ini bercirikan pengedepanan hak asasi manusia, belum juga terlaksana dengan baik. Jangankan pendampingan oleh penasihat hukum, yang memang membutuhkan dana yang tidak sedikit;

pelaksanaan hak-hak lain yang tidak terkait dengan dana dan fasilitas pun, masih sangat jauh dari harapan. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya berita tentang penggunaan kekerasan untuk memperoleh pengakuan tersangka/terdakwa dan juga gugatan praperadilan mengenai prosedur penangkapan dan penahanan (Otto Cornelius Kaligis, 2000 : 1).

Seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya , pengertian saksi berdasarkan Pasal 1 angka 36 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Didi Irawadi Syamsuddin (2002 : 21) menyebutkan bahwa terdapat sejumlah hal yang harus yang terjaid dalam proses pemberian keterangan kesaksian oleh saksi yaitu :

1. *unreliable witness:*

Hal ini menunjukkan bahwa ada saat-saat dimana saksi dipersuasi untuk menyampaikan keterangan untuk memperkuat posisi jaksa, terutama jika saksi menghadapi ancaman pidana juga.

2. *witness as product of bullying and harassment.*

Kemungkinan adanya metode tertentu oleh polisi atau penegak hukum lainnya dalam meminta keterangan, misalnya pertanyaan yang

berulang-ulang dan tidak relevan, yang diajukan dalam jangka waktu yang panjang tanpa jeda yang layak.

3. *lying witness*:

Tidak boleh pula ditutup kemungkinan adanya saksi yang mengatakan bukan hal yang sebenarnya, walaupun ia ada di bawah sumpah, baik karena ia telah disuap ataupun karena ia diintimidasi pihak tertentu.

4. *silent witness*:

Saksi yang khawatir akan menyudutkan dirinya sendiri dan menolak memberikan jawaban yang sesungguhnya (asas *non-self incrimination*), baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain dalam kasus penyertaan yang melibatkan dirinya.

5. *incompetent witness*:

Saksi dalam kategori ini tentunya keterangannya tidak layak menjadi alat bukti yang sah di pengadilan karena saksi tersebut *infant, mental diseas* atau *mental defect*.

6. *turn-coat witness*:

Saksi yang semula diduga akan membela terdakwa kemudian ternyata ia melakukan yang sebaliknya, sesuatu yang diluar dugaan penasehat hukum. Di beberapa negara seorang penasehat hukum tidak dapat menarik kembali saksi *a de charge* yang diajukannya sendiri, karena dengan mengajukan sang saksi berarti ia telah memastikan akan kredibilitas saksi.

Dalam hal kewajiban saksi mengucapkan sumpah atau janji, KUHAP masih mengikuti peraturan lama (HIR), di mana ditentukan bahwa pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak suatu kesaksian sebagai alat bukti. Dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP dikatakan bahwa sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain yang sebenarnya. Pengucapan sumpah itu merupakan syarat mutlak, jika saksi menolak maka ia dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara (Andi Hamzah , 2001 : 256).

Dalam Pasal 185 ayat (5) KUHAP dinyatakan bahwa baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. Di dalam penjelasan pasal 185 ayat (1) dikatakan: "dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain

atau *testimonium de auditu*". Dengan demikian, keterangan saksi yang mendengar orang lain mengatakan sesuatu atau menceritakan sesuatu bukanlah alat bukti yang sah (Didi Irawadi Syamsuddin, 2002 : 21)

Selanjutnya dapat dikemukakan adanya batas nilai suatu kesaksian yang berdiri sendiri dari seorang saksi yang disebut *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi). Hal ini dapat dibaca pada pasal 185 ayat (2) KUHP yang mengatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

D. Pengertian Korupsi

Secara harafiah, tindak pidana korupsi berasal dari kata "tindak pidana" dan kata "korupsi". Tindak pidana merupakan istilah teknis-yuridis dari bahasa Belanda "*Stafbaar Feit*" atau "*delict*" dengan pengertian sebagai sebuah perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum dan tentu saja dikenakan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin *Corruptie*. *Corruptie* Berasal dari kata *corrumpere* yang berarti merusak (Lilik Mulyadi, 2000 : 15).

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan hukum positif di Indonesia bagi pemberantasan

tindak pidana korupsi. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi (telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001) menurut Lilik Mulyadi (2000 : 13) memiliki nuansa yuridis yang signifikan dibandingkan dengan undang-undang tentang pemberantasan korupsi sebelumnya. Nuansa yang dimaksud adalah :

1. Bahwa subjek pelaku tindak pidana korupsi selain untuk setiap orang, dapat juga dilakukan oleh korporasi baik yang merupakan badan hukum maupun yang bukan badan hukum (Pasal 1 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999);
2. Bahwa pasal-pasal dalam undang-undang ini mempergunakan rentang waktu minimum khusus dan maksimum (Pasal 2 – Pasal 12 . Pasal 22, Pasal 23 UU NO. 31 Tahun 1999).
3. Bahwa undang-undang ini menentukan bahwa pengembalian uang negara oleh pelaku tidak menghapuskan dipidananya pihak pelaku (Pasal 4 dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999).
4. Dimungkinkan adanya gugatan perdata jika tersangka/terdakwa tindak pidana meninggal saat penyidikan/peradilan. Gugatan perdata dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan (Pasal 33 dan Pasal 34 UU No. 31 Tahun 1999).

5. Undang-undang ini mengenal sistem pembuktian terbalik terbatas dan saling membuktikan antara terdakwa dan penuntut umum serta dimungkinkan adanya peradilan *in absentia* (Pasal 37 dan Pasal 38 UU No. 31 Tahun 1999).


Pengertian korupsi dikemukakan pula oleh beberapa pakar. Menurut Shleifer dan Vishny (1993 : 46) korupsi adalah penjualan barang-barang milik pemerintah oleh pegawai negeri untuk keuntungan pribadi. Sebagai contoh, pegawai negeri sering menarik pungutan liar dari perizinan, lisensi, bea cukai, atau pelarangan masuk bagi pesaing. Para pegawai negeri itu memungut bayaran untuk tugas pokoknya atau untuk pemakaian barang-barang milik pemerintah untuk kepentingan pribadinya. Untuk kasus seperti ini, karena korupsi menyebabkan ekonomi biaya tinggi, korupsi memiliki pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan.

Berdasarkan pemahaman dan dimensi baru mengenai kejahatan yang memiliki konteks pembangunan menurut Seno Adji (1996 : 8) pengertian korupsi tidak lagi diasosiasikan dengan penggelapan keuangan negara saja. Tindakan *bribery* (penyuapan) dan *kickbacks* (penerimaan komisi secara tidak sah) juga dinilai sebagai sebuah kejahatan. Penilaian yang sama juga diberikan pada tindakan tercela dari oknum pemerintah seperti *bureaucratic corruption* atau tindak pidana korupsi, yang dikategorikan sebagai bentuk dari *offences beyond the reach of the law* (kejahatan-kejahatan yang tidak terjangkau oleh hukum). Banyak contoh

diberikan untuk kejahatan-kejahatan semacam itu, misalnya *tax evasion* (pelanggaran pajak), *credit fraud* (penipuan di bidang kredit), *embezzlement and misappropriation of public funds* (penggelapan dan penyalahgunaan dana masyarakat), dan berbagai tipologi kejahatan lainnya yang disebut sebagai *invisible crime* (kejahatan yang tak terlihat), baik karena sulit pembuktiannya maupun tingkat profesionalitas yang tinggi dari pelakunya.

Glendch (1997 : 23) berpendapat bahwa korupsi direalisasi oleh aparat birokrasi dengan perbuatan menggunakan dana kepunyaan negara untuk kepentingan pribadi yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum. Korupsi tidak selalu identik dengan penyakit birokrasi pada instansi pemerintah, pada instansi swastapun sering terjadi korupsi yang dilakukan oleh birokrasinya, demikian juga pada instansi koperasi. Korupsi merupakan perbuatan tidak jujur, perbuatan yang merugikan dan perbuatan yang merusak sendi-sendi kehidupan instansi, lembaga, korps dan tempat bekerja para birokrat. Dalam kaitan ini korupsi dapat berpenampilan dalam berbagai bentuk, antara lain kolusi, nepotisme, uang pelancar, dan uang pelicin.

Menurut Glendoh, kolusi adalah sebuah persetujuan rahasia diantara dua orang atau lebih dengan tujuan penipuan atau penggelapan melalui persekongkolan antara beberapa pihak untuk memperoleh berbagai kemudahan untuk kepentingan mereka yang melakukan persekongkolan. Nepotisme adalah kebijaksanaan mendahulukan saudara, sanak famili serta



teman-teman. Nepotisme dapat tumbuh subur di Indonesia karena budaya partrimonial yang lengket sejak jaman dahulu. Sedangkan uang pelancar sering timbul karena tata cara kerja dan kebiasaan dalam kantor-kantor pemerintah sangat berbelit-belit dan berlambat-lambat, sehingga keinginan untuk menghindari kelambatan ini merangsang pertumbuhan kebiasaan-kebiasaan tidak jujur. Uang pelicin merupakan bentuk korupsi yang sudah umum terutama dalam hubungan dengan hal-hal pemberian surat keterangan, surat ijin dan sebagainya. Biasanya orang-orang yang menyogok dalam hal ini tidak menghendaki agar peraturan-peraturan yang ada dilanggar. Yang mereka inginkan adalah supaya berkas-berkas surat dan komunikasi cepat jalannya, sehingga keputusan dapat diambil dengan cepat pula.

Menurut Silalahi (1997 : 4) korupsi bukan hanya terjadi pada aparatur pemerintahan, korupsi di kalangan pegawai swasta malah jauh lebih besar, seperti terjadinya kredit macet di sejumlah bank swasta yang disebabkan oleh adanya kolusi antara direktur bank dengan pengusaha. Di samping itu korupsi di kalangan aparatur negara tidak semata-mata disebabkan oleh gaji yang kecil, sebab yang justru melakukan korupsi secara besar-besaran adalah mereka yang bergaji besar akan tetapi tidak puas dengan apa yang mereka terima sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan.

Pendapat lain mengatakan bahwa korupsi yang terjadi di negara-negara berkembang biasanya terjadi, karena ada penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang dilakukan petugas atau pejabat negara (Mugihardjo,1997 : artikel). Penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dapat terjadi di negara-negara berkembang, sebab pengertian demokrasi lebih banyak ditafsirkan dan ditentukan oleh penguasa daripada ditafsirkan dan ditentukan oleh pemikir di negara-negara berkembang tersebut.

Dalam kaitan ini Masood Ahmed (1997 : artikel), direktur pengurangan kemiskinan dan manajemen ekonomi Bank Dunia, mengingatkan negara-negara miskin bahwa korupsi merupakan perintang utama pertumbuhan ekonomi, karena korupsi membuat para investor menyingkir. Bukti-bukti yang berkembang menunjukkan, korupsi di negara-negara sedang berkembang menjadi penghambat utama investasi sektor swasta dan bagaimana seharusnya jalan hidup rakyat biasa.

Sejalan dengan itu *Fred Bergsten*, Direktur *Institute for International Economics* dari Amerika Serikat (Kompas,1996) berpendapat bahwa korupsi tidak hanya bisa mengganggu pertumbuhan negara yang bersangkutan, tetapi juga bisa menjadi penghambat upaya mewujudkan perdagangan bebas dunia. Bergsten juga menegaskan bahwa dari hasil penelitian terhadap 78 negara maju dan berkembang diketahui adanya korelasi langsung antara tingkat korupsi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Semakin bersih suatu negara dari korupsi, semakin tinggi pula

peluang negara itu untuk bisa menikmati pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Syed Hussain Alatas (1987 : 12), seorang ahli sosiologi korupsi, membedakan jenis-jenis korupsi menurut tipologinya sebagai berikut.

1) *Transactive corruption*

Adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua beiah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan ini oleh kedua-duanya. Korupsi jenis ini biasanya melibatkan dunia usaha dan pemerintah atau masyarakat dan pemerintah.

2) *Exortive corruption*

Jenis korupsi dimana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya, atau orang-orang dan hal-hal yang dihargainya.

3) *Investive corruption*

Pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang.

4) *Nepotistic corruption*

Penunjukkan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan, dalam bentuk uang

atau bentuk-bentuk lain, kepada mereka, secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku.

5) *Defensive corruption*

Perilaku korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri.

6) *Autogenic corruption*

Korupsi yang tidak melibatkan orang lain dan pelakunya hanya seorang diri. Misalnya pembuatan laporan keuangan yang tidak benar.

7) *Supportive corruption*

Tindakan-tindakan yang dilakukan untuk melindungi atau memperkuat korupsi yang sudah ada. Misalnya menyewa preman untuk berbuat jahat, menghambat pejabat yang jujur dan cakap agar tidak menduduki jabatan tertentu, dsb.

Shleifer dan Vishny (1993 :21) dalam tulisannya memaparkan dua proposisi mengenai korupsi. Pertama, struktur kelembagaan pemerintah dan proses politik adalah sangat penting dalam menentukan tingkat korupsi. Khususnya pemerintahan yang lemah yang tidak mengontrol badan-badannya mengalami tingkat korupsi yang sangat tinggi. Kedua, ilegalnya korupsi dan kebutuhan akan kerahasiaan membuatnya makin menyimpang dan mahal dibanding pajak. Hasilnya dapat dijelaskan mengapa di beberapa

negara berkembang korupsi sangatlah tinggi intensitasnya, dan sangat mahal membebani pembangunan.

Ackerman (1991:11) berpendapat bahwa korupsi terjadi di perbatasan antara sektor pemerintah dan sektor swasta. Apabila seorang pejabat pemerintah memiliki kekuasaan penuh terhadap pendistribusian keuntungan atau biaya kepada sektor swasta, maka terciptalah suatu insentif untuk penyuaian. Jadi korupsi tergantung besarnya keuntungan dan biaya yang berada di bawah pengendalian pejabat pemerintah.

Korupsi cenderung menyertai perubahan ekonomi dan politik yang cepat. Definisi korupsi pada umumnya sebagai salah satu penyalahgunaan peranan atau sumber daya publik atau menggunakan bentuk-bentuk pengaruh politik secara tidak sah oleh pihak publik atau swasta.

Dalam Hukum di Indonesia, terdapat 2 jenis tindak korupsi menurut Leden Marpaung (2001 : 32) yaitu :

1. Tindak pidana korupsi di luar KUHP yaitu :
 - a. Tindak pidana korupsi yang bersifat umum;
 - b. Penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan;
 - c. Memberikan hadiah dnegan mengingat kekuasaan;
 - d. Permufakatan melakukan korupsi;

- e. Menggagalkan atau berusaha menggagalkan pemberantasan korupsi;
 - f. Menyebut nama/alamat pelapor.
2. Tindak Pidana Korupsi di dalam KUHP, yaitu :
- a. Delik suap;
 - b. Delik penggelapan;
 - c. Delik pemerasan;
 - d. Delik yang berhubungan dengan pemborongan;
 - e. Pemberatan sanksi.

E. Penanganan Tindak Pidana Korupsi

a. Penyidik

Penyidik tindak pidana korupsi adalah pihak kejaksaan dan pihak penyidik Polri. Dasar hukum yang memberikan kewenangan bagi kejaksaan untuk menjadi penyidik dalam penanganan tindak pidana korupsi adalah Pasal 284 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa:

Sejak waktu dua tahun setelah diundangkan, maka terhadap semua perkara berlaku ketentuan undang-undang ini dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dengan demikian, maka terhadap tindak pidana yang memuat ketentuan acara pidana khusus disebut sebagai tindak pidana khusus. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus berdasarkan UU NO. 21 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka tindak pidana korupsi memiliki acara khusus dan undang-undang tentang pemberantasan korupsi memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan. Sedangkan dasar bagi Polri untuk melakukan penyidikan adalah dalam Pasal 14 UU No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Reublik Indonesia yang menentukan bahwa kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan pertauran perundang-undangan lainnya. Dalam penyidikan tindak pidana korupsi Polri pun diberikan kewenangan berdasarkan Pasal 27 UU Pemberantasan Korupsi yang menentukan bahwa dalam hal ditemukannya tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya maka dibentuk tim gabungan di bawah kordinasi Jaksa Agung.

b. Penyelidikan

Pengertian Penyelidikan dimuat dalam Pasal 1 butir 5 KUHP yang menentukan bahwa:

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penyelidikan dimulai ketika telah ada data awal baik yang diperoleh dari menteri, wakil presiden melalui PO BOX 5000, aparat intelejen, Dewan Perwakilan Rakyat dll yang sah menurut Undang-Undang Pemberantasan Korupsi maka diterbitkanlah Surat Perintah Penyelidikan untuk mengetahui ada tidaknya tindak pidana korupsi yang terjadi. Dengan diperolehnya bukti permulaan yang cukup maka diterbitkanlah surat perintah penyidikan jika tidak ditemukan bukti permulaan maka penyelidikan dihentikan.

c. Penyidikan

Penyidikan dalam KUHAP Pasal 1 butir 2 adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Aparat penyidik yang mengemban tugas dalam Surat Perintah Penyidikan, setelah menerima Surat Perintah tersebut, segera membuat "Rencana Penyidikan" (Rendik) seraya mempelajari/memahami hasil penyelidikan dan peraturan-peraturan yang terkait dengan tindak

pidana korupsi yang sedang disidiknya sehingga akan dapat menentukan penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi dan bukti-bukti yang mendukung penyimpangan tersebut agar dengan demikian akan dapat ditentukan modus operandi (Soedarso, 1979 : 212).

Menurut Leden Marpaung (2001 : 67) tidak semua perkara pidana korupsi yang disidik dapat ditingkatkan ke tahap penuntutan. Jika ada salah satu unsur, tidak didukung alat bukti atau adanya alasan-alasan pemaaf berdasarkan yurisprudensi misalnya sifat melawan hukum tidak terbukti, maka perkara tersebut diterbitkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3). Jika perkara yang disidik didukung oleh alat bukti maka penyidikan dilanjutkan ke tahap penuntutan.

d. Penuntutan

Pada tahap penuntutan, pada umumnya telah ditunjuk Penuntut Umum (PU) dan Penuntut Umum Pengganti. Penuntut Umum dan Penuntut Umum Pengganti melakukan penelitian secara cermat, khususnya terhadap semua unsur tindak pidana yang akan didakwakan. Jika setelah diadakan penyempurnaan ternyata ada unsur yang tidak terbukti maka atau ada hal yang menunjukkan bahwa tersangka tidak dapat dipersalahkan maka diterbitkan Surat Ketetapan Pemberhentian Penuntutan (SKPP).

Menurut Leden Marpaung (1992 : 34) adakalanya perbuatan seorang tersangka tidak didukung bukti yang cukup atau perbuatan tersebut tidak dapat dipersalahkan tapi Jaksa Penuntut Umum tidak menerbitkan SKPP melainkan diajukan ke pengadilan dengan maksud dituntut bebas. Leden Marpaung (1992 : 42) tidak setuju dengan adanya praktek "tuntut bebas" oleh Penuntut Umum karena Penuntut Umum mengajukan tuntutan berdasarkan pemeriksaan sidang demi menegakkan keadilan berdasarkan kebenaran. Jika tidak terdapat cukup bukti seorang penuntut umum seyogianya menerbitkan SKPP bukan melanjutkan ke persidangan untuk "dituntut bebas".

F. Penegakan Hukum

1. Sistem Hukum

Donald Black (Achmad Ali, 2000 : 319) mengemukakan bahwa Untuk mengetahui tegak atau tidak tegaknya hukum pada suatu waktu dan suatu tempat, maka hal yang dilakukan adalah melakukan suatu perbandingan antara suatu realitas hukum dengan sesuatu yang dijadikan standar (undang-undang, doktrin, putusan pengadilan, atau ideal-ideal lainnya).

Masalah penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari unsur-unsur yang terdapat dalam suatu sistem hukum. Lawrence M. Friedman (1984:7) mengemukakan bahwa ada 3 (tiga unsur) dari hukum yaitu:

- a. Struktur
- b. Subtansi
- c. Budaya hukum

Struktur hukum adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formainya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan lain-lain badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan (Achmad Ali, 1996 : 213).

Subtansi hukum adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melaksanakan perbuatan serta hubungan hukumnya (Achmad Ali, 1996 : 213).

Budaya hukum adalah berbicara tentang sikap-sikap, kebiasaan-kebiasaan, ideal-ideal masyarakat dalam berbagai situasi dalam kehidupan sehari-hari .

Lawrence M. Friedman dalam Wisnu Basuki (2001 : 8) menyatakan bahwa cara lain untuk menggambarkan tiga unsur sistem hukum itu adalah dengan mengibaratkan struktur hukum seperti mesin. Subtansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh

mesin itu. Budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Dalam kaitan hukum dan perubahan, Lawrence M. Friedman (dalam Wisnu Basuki, 2001 : 362) menyatakan bahwa perubahan sosial yang besar berasal dari luar hukum, maksudnya berasal dari masyarakat. Sistem hukum tidak sepenuhnya otonom, bukan bidang yang berdiri sendiri dan hukum tidak bebas dari pengaruh luar. Hukum mengikuti perubahan sosial dan menyesuaikan dengan perubahan itu. Namun demikian sistem hukum juga membentuk dan menyalurkan perubahan sosial.

2. Kesadaran dan Ketaatan Hukum

Dari ketiga unsur dalam sistem hukum ini kemudian masalah penegakan hukum akan sangat berhubungan dengan kesadaran, ketaatan dan efektifitas perundang-undangan. Kesadaran, ketaatan dan efektifitas perundang-undangan merupakan tiga hal yang sangat berkaitan erat . Dalam kenyataan , kesadaran hukum dan ketaatan hukum sering dicampuradukkan, padahal kedua hal tersebut berbeda meskipun sangat erat hubungannya. Kedua unsur ini pulalah yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan di dalam masyarakat (Achmad Ali, 1998 : 191).

Kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang sebenarnya terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau diharapkan ada, Krabbe (Achmad Ali, 1998 : 192).

Soerjono Soekanto (Achmad ali, 1998 : 194) mengemukakan empat unsur kesadaran hukum, yaitu :

1. Pengetahuan tentang hukum
 2. Pemahaman tentang isi hukum
 3. Sikap hukum
- 3. Pola perilaku hukum**

Kesadaran hukum belum menjadi suatu jaminan bahwa warga masyarakat tersebut akan mentaati suatu peraturan hukum atau perundang-undangan. Ketaatan masyarakat pada hukum pun menurut H.C Kelman (Achmad Ali, 1998 : 193) terbagi atas tiga :

1. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap aturan hanya karena ia takut sanksi.
2. Ketaatan yang bersifat *identification* yaitu ketaatan seseorang yang terlahir karena ketakutan orang tersebut terhadap rusaknya hubungan baik dengan pihak lain.
3. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang mentaati aturan benar-benar karena ia merasa aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya.

Jika dihubungkan dengan keefektifan suatu undang-undang, maka suatu undang-undang dikatakan efektif jika sebagian besar masyarakatnya mentaati. Kualitas ketaatan masyarakat pun menjadi ukuran kualitas dari keefektifan suatu undang-undang. Jika sebahagian besar masyarakatnya memiliki ketaatan yang bersifat *compliance* dan *identification* maka kualitas efektifitas undang-undang tersebut tidak lebih baik dari pada undang-undang yang ditaati oleh masyarakatnya karena kesadaran bahwa perundang-undangan itu sesuai dengan nilai instrinsik yang dianutnya (Achmad Ali, 1998 : 194).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Makassar dengan sasaran pada pihak yang berkompeten dalam proses peradilan pidana. Adapun pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Makassar merupakan daerah yang memiliki jumlah pelaku tindak pidana korupsi yang cukup banyak. (Data Dari Pengadilan Negeri Makassar).

B. Pendekatan, Sifat dan Tipe Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum sehingga sifat penelitian deskriptif dengan tipe empiris.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah:

- a. Kapolwiltabes Makassar
- b. Pengadilan Negeri Makassar
- c. Kejaksaan Negeri Makassar
- d. Masyarakat

Sedangkan sampel:

- a. Aparat Kepolisian di Kota Makassar metode non random sampling dengan menetapkan 6 (enam) orang responden.

- b. Pimpinan yang terkait pada Pengadilan Negeri Makassar metode non random sampling dengan menetapkan masing-masing 6 (enam) orang responden.
- c. Pimpinan yang terkait pada Kejaksaan Negeri Makassar metode non random sampling dengan menetapkan masing-masing 6 (enam) orang responden.
- d. Dari masyarakat memilih sebanyak 10 responden yang pernah menjadi saksi dan 20 responden yang tidak pernah menjadi saksi.

D. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang hasil penelitian adalah :

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (responden) pada lokasi penelitian.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh berupa sumber-sumber tertentu, seperti dokumen-dokumen termasuk juga literatur bacaan lainnya yang sangat berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

1. Wawancara yaitu mendatangi responden dengan melakukan tanya jawab langsung, tipe pertanyaan teratur dan terstruktur.

2. Kuesioner, menyediakan daftar pertanyaan tertulis yang disusun secara sistematis.
3. Dokumentasi yaitu untuk mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian.
4. Pengamatan, yaitu mengamati dan mempelajari secara langsung dengan mencatat hal-hal yang penting yang berkaitan dengan data yang relevan.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis baik secara deduktif maupun induktif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Terhadap Saksi Pelapor dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Kota Makassar

Korupsi adalah sebuah kosa kata yang paling sering diucapkan dan ditulis berbagai kalangan pasca kejatuhan Soeharto, memasuki orde reformasi. Namun, sayangnya, penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia belum mencapai hasil optimal. Kegagalan pemberantasan korupsi dianggap disebabkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTK) tidak menganut pembuktian terbalik. Secara sederhana, *sistem pembuktian terbalik* dapat didefinisikan, sistem pembuktian dalam proses perkara pidana yang membebaskan terdakwa membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atas dakwaan yang ditujukan kepadanya. Dengan kata lain, terdakwa dianggap bersalah, kecuali dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

Sistem tersebut merupakan pengecualian Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur Pasal 66 UU No.8/1988 tentang Hukum Acara Pidana yang menganut praduga tak bersalah, yakni *tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian*. UUPTK No.3/1971 memberikan keleluasaan

hakim secara subjektif jika dianggap perlu, dapat membebaskan terdakwa membuktikan tidak korupsi.

Komitmen untuk pemberantasan korupsi di Indonesia telah diwujudkan dalam berbagai bentuk ketetapan dan peraturan perundang-undangan, seperti Tap MPR Nomor : XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak pidana Korupsi dan ini menjadi tumpuan harapan dan tonggak awal dalam upaya memerangi korupsi di Indonesia. Komitmen tersebut harus diaktualisasikan dalam bentuk strategi yang komprehensif dan menjadi bagian integral pemecahan masalah lainnya, yaitu masalah ekonomi, politik, dan sosial budaya untuk meminimalkan aspek-aspek penyebab terjadinya korupsi.

Beberapa tahun terakhir ini kita disuguhi fenomena penegakan hukum yang mandul (*stagnant*) karena puluhan bahkan ratusan kasus kejahatan seperti, kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) yang melibatkan pejabat publik, kejahatan narkoba, kejahatan dan kekerasan terhadap perempuan,

pelanggaran HAM, dan lain-lain, tak satu pun dapat diputus sesuai rasa keadilan dan kebenaran dalam masyarakat.

Salah satu penyebabnya adalah kurang atau tidak adanya perhatian hukum yang memadai dalam sistem peradilan pidana di Indonesia terutama dalam KUHAP (UU Nomor 8 Tahun 1981) mengenai suatu asas yang dapat melindungi korban kejahatan dan saksi, di mana asas-asas dalam KUHAP lebih banyak menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap kepentingan tersangka, terdakwa, maupun terpidana atau berorientasi kepada pelanggar hukum saja (*offender oriented*).

Aspek peradilan pidana yang cukup penting yaitu saksi, luput dari perhatian untuk dilindungi secara hukum yang memadai, terutama hak-hak dan kepentingan saksi sebagai orang yang memberi kesaksian di pengadilan, kadang tidak luput dari ancaman, intimidasi, dan pembalasan baik dari pelanggar hukum maupun dari aparat yang dapat mengakibatkan saksi tidak dapat memberikan kesaksian secara bebas dan benar.

Sistem peradilan pidana Indonesia telah cukup lama mengabaikan penderitaan korban dan saksi, bahkan sering disebut sebagai orang terlupakan (*forgotten people in the system*). Saksi hanya dilihat sebagai obyek pasif dan terabaikan hak-haknya sebagai pihak yang amat terpengaruh dan mempengaruhi suatu kejahatan.

Saksi merupakan salah satu alat bukti amat penting dalam menentukan validitas dan kebenaran suatu perkara tindak kejahatan dapat diproses berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Maka wajar bila ada ratusan bahkan ribuan kasus tidak dapat diputus pengadilan karena kekurangan alat bukti berupa saksi yang dapat melihat, mengalami, dan mendengar suatu peristiwa kejahatan. Oleh karena itu, cukup beralasan bila banyak pihak terutama pelanggar hukum, bahkan aparat hukum (polisi, jaksa, dan bahkan terkadang advokat) memotong dan mereduksi hak-hak saksi dengan mengancam, mengintimidasi, teror atau pembalasan, baik secara fisik maupun secara psikis, yang pada akhirnya mengakibatkan hilangnya nyali saksi untuk memberi kesaksian secara bebas dan benar.

Maka perlindungan saksi dari hal-hal yang tidak diinginkan itu amat penting, karena dilihat dari sudut pandang tersangka (terdakwa), perlindungan saksi akan memberi jaminan bahwa tersangka dapat diproses secara adil (*fair trial*) yang telah menjadi hak bagi tersangka. Dilihat dari sudut saksi, perlindungan saksi akan memberi jaminan untuk memberikan kesaksian yang benar (*fair*) sebagai bagian partisipasinya untuk mewujudkan penegakan hukum dan keadilan. Maka dilihat dari dua sudut kepentingan perlindungan saksi, ini memberi dampak positif. Dengan ungkapan lain, sesungguhnya perlindungan terhadap saksi akan dapat meningkatkan mutu

keadilan yang hendak ditujukan kepada pelanggar hukum pidana dan juga korban kejahatan.

Perlindungan saksi ditujukan untuk mereduksi sejumlah kerugian yang diakibatkan kejahatan dengan memberikan konsultasi dan pelayanan sedemikian rupa terhadap saksi yang memerlukannya dan saksi menghemat waktu dan mengurangi biaya untuk kepentingan penegakan hukum. Esensi lain dari perlindungan saksi adalah untuk mereduksi aspek yang kurang menarik keterlibatannya dalam sistem peradilan pidana. Maka dapat dimengerti, efek positif dari melindungi saksi sebenarnya dapat meningkatkan jumlah kuantitas dan kualitas pelaporan, menghindari perlakuan main hakim sendiri (*eigenrichting*) di tengah masyarakat dan meningkatkan mutu kerja sama dalam sistem peradilan pidana antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Karena itu, melindungi saksi akan dapat menciptakan suatu sistem peradilan pidana yang rasional dan efektif serta komprehensif, karena dapat menempatkan korban kejahatan, saksi, pelanggar kejahatan, dan posisi serta kedudukan yang seimbang dalam memperoleh dan memperjuangkan hak-hak objektifnya yaitu rasa keadilan .

Kasus korupsi merupakan kasus yang merebak beberapa tahun terakhir. Lahirnya undang-undang korupsi sebagai piranti hukum dalam penegakan pada hakikatnya mengisyaratkan perlunya perlindungan terhadap

saksi kasus korupsi dalam proses penegakannya mengingat keberadaan saksi sebagai alat bukti dalam proses peradilan. Di pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan data tahun 2002 – 2003 tercatat 18 kasus korupsi. Dalam penanganan kasus tersebut, berdasarkan wawancara dengan Wisnu Widarta, pada tanggal 27 Desember 2004 dikemukakan bahwa dalam penanganan kasus korupsi pihak kepolisian berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi para saksi terutama pada proses awal penanganan tindak pidana. Hal ini menurutnya bertujuan untuk kepentingan penegakan hukum dan untuk kepentingan penegakan hak-hak dari saksi.

Lemahnya perlindungan terhadap para saksi menurutnya dalam wawancara yang sama akan menyebabkan keengganan bahkan ketakutan dari masyarakat untuk memberikan kesaksian. Sehubungan dengan hal ini, maka tabel di bawah ini menggambarkan alasan masyarakat untuk tidak bersaksi dalam sebuah penanganan tindak pidana, pendapat ini diambil dari responden yang belum pernah menjadi saksi, jadi pendapat mereka didasarkan pada pengalaman yang mereka dengar atau lihat dari orang lain yang pernah menjadi saksi.

Tabel 1

*Pendapat Masyarakat yang Belum Pernah
Menjadi Saksi Tentang Sebab Mereka tidak Mau menjadi Saksi
Penanganan Tindak Pidana Korupsi*

Kategori Jawaban	F	P
Takut menjadi tersangka	8	40%
Takut pada tindakan penegak hukum	3	15%
Takut mendapat ancaman dari tersangka	9	45%
Jumlah	20	100%

Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2005

Dari tabel di atas terlihat bahwa ada 8 responden atau 40 % responden yang menjawab bahwa mereka tidak mau jadi saksi karena takut jadi tersangka. Hal ini disebabkan karena banyaknya pemberitaan di media massa, bahwa seorang saksi dapat saja menjadi tersangka jika dalam proses penyelidikan dan penyidikan ditemukan bukti tentang keterlibatannya. Bahkan ada responden yang berpendapat bahwa seorang saksi adalah pihak pertama yang harus diperiksa oleh pihak kepolisian. Selanjutnya 3 (tiga) orang responden atau 15 % responden menjawab takut pada tindakan aparat penegak hukum. Hal ini pun disebabkan karena maraknya pemberitaan baik media massa maupun cerita orang terdekat mereka bahwa pihak penegak hukum terutama pada polisi sering melakukan kekerasan untuk meminta kesaksian seseorang. Sedangkan 9 (sembilan) orang responden lainnya atau 45 % responden menjawab bahwa ketakutan mereka untuk menjadi saksi disebabkan mereka takut dengan ancaman tersangka. Menurut mereka para

tersangka kasus korupsi sebagian besar adalah orang yang berkuasa dan memiliki massa sehingga akan mudah bagi tersangka untuk melakukan intimidasi terhadap para saksi, baik dengan kekerasan maupun dengan ancaman terhadap keselamatan diri dan keluarga mereka.

Melihat jawaban para responden tersebut, terlihat bahwa pada umumnya, masyarakat telah memiliki opini terhadap perlakuan yang bisa diterima oleh seorang saksi dalam proses penanganan tindak pidana korupsi. Melihat jawaban mereka, penulis melihat 2 (dua) hal yang penting untuk dicermati yaitu ;

1. masih besarnya rasa tidak percaya masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
2. ketakutan masyarakat untuk bermasalah dengan hukum

Selanjutnya, tabel berikut akan menggambarkan pendapat masyarakat yang pernah menjadi saksi tindak pidana korupsi tentang perlindungan yang mereka peroleh selama proses penanganan tindak pidana korupsi.

Tabel 2

Pendapat Masyarakat Yang Pernah Menjadi Saksi Tindak Pidana Korupsi Tentang Perlindungan Yang Mereka Peroleh Selama Proses Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Kategori Jawaban	F	P
Terlindungi	2	20%
Kurang Terlindungi	3	30%
Tidak Terlindungi	5	50%
Jumlah	10	100%

Sumber : Data Primer yang Telah diolah, 2005

Dari tabel di atas, terlihat bahwa 2 responden atau 20 % responden menyatakan bahwa saksi dalam penanganan tindak pidana korupsi telah terlindungi. Alasan mereka adalah selama menjadi saksi dalam proses penanganan tindak pidana, mereka selalu dijaga bahkan menurut mereka untuk pulang ke rumah pun mereka dikawal oleh polisi, selain itu selama mereka menjadi saksi, mereka tidak mengeluarkan biaya sedikitpun. Selanjutnya 3 orang responden atau 30 % responden menjawab kurang terlindungi alasan mereka adalah pihak aparat penegak hukum hanya menjaga mereka dari tindakan aparat yang kemungkinan menggunakan kekerasan namun aparat penegak hukum tidak memberikan jaminan 1 X 24 jam, setiap harinya untuk keselamatan diri dan keluarga mereka dari ancaman para tersangka. Meskipun ancaman seperti yang mereka takutkan tidak terjadi namun para saksi harus melewati hari-hari mereka dengan waswas, bahkan seorang saksi yang menjadi responden dalam penelitian ini,

membawa anak dan istrinya ke kampung mereka untuk menghindari ancaman atau perbuatan yang kemungkinan mengancam mereka. Sedangkan 5 (lima) responden lainnya atau 50 % responden menjawab bahwa saksi dalam penanganan tindak pidana korupsi tidak terlindungi. Alasan mereka adalah pihak aparat kadang melakukan tindak kekerasan berupa ancaman terhadap mereka, tidak ada jaminan keselamatan selama menjadi saksi dan mereka bahkan menanggung sendiri biaya selama proses penanganan tindak pidana korupsi tersebut.

Melihat pendapat responden di atas, ternyata perlindungan saksi tindak pidana korupsi belum optimal. Perlakuan yang berbeda terhadap para saksi mengindikasikan bahwa aparat penegak hukum tidak memiliki acuan yang tegas dan jelas tentang perlindungan terhadap para saksi tindak pidana korupsi. Keberadaan Undang-Undang Korupsi ternyata tidak cukup memberikan jaminan terhadap para saksi tindak pidana korupsi.

Dalam wawancara dengan Desty Rerung, Kepala sub Seksi Penyidikan Pidana Khusus Negeri Makassar, pada tanggal 27 September 2005 dikemukakan bahwa :

Pihak aparat penegak hukum mengakui masih lemahnya perlindungan terhadap para saksi dalam penanganan tindak pidana korupsi. Namun lemahnya perlindungan bukan pada jaminan keselamatan dari ancaman para tersangka, karena pihak aparat penegak hukum setiap saat akan datang pada

mereka jika mereka menerima ancaman seperti itu. Justru lemahnya perlindungan saksi terlihat pada masih kurangnya kemampuan aparat untuk mencegah agar para saksi tidak mendapat bujukan atau janji-janji dari tersangka agar para saksi dapat meringankan bahkan membebaskan mereka. Indikasi para saksi telah mendapat janji atau bujukan akan tampak pada proses kesaksian oleh para saksi dalam persidangan, misalnya tiba-tiba para saksi mencabut kesaksian yang diberikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan. Untuk keadaan seperti ini, seharusnya pihak aparat menggunakan KUHAP untuk memproses para saksi yang diduga memberikan keterangan palsu dalam kesaksiannya.

Menanggapi hal ini, penulis sependapat jika dalam hal terdapat indikasi kesaksian yang diberikan adalah palsu maka saksi dapat diproses secara hukum berdasarkan KUHAP, namun seharusnya hal ini hanya merupakan langkah represif. Pihak aparat seharusnya melakukan langkah preventif untuk melindungi para saksi dari bujukan atau janji tersangka. Hal ini bisa dilakukan jika selama menjadi saksi, pihak aparat senantiasa mendampingi mereka. Pengawasan terhadap keadaan para saksi menjadi urgen untuk dilakukan karena hal ini bukan hanya untuk menjaga keselamatan saksi dari ancaman tersangka tetapi juga untuk mencegah tindakan pihak luar yang ingin membebaskan atau meringankan hukuman bagi tersangka atau terdakwa kasus korupsi.

Dalam wawancara dengan, M. Amin umar Kepala Unit Penyelidikan dan Penyidikan V di Polwiltabes Makassar 29 September 2005 dikemukakan bahwa:

Pihak kepolisian mengalami kesulitan untuk melakukan pengawasan bahkan penjagaan secara terus menerus hal ini karena kurangnya sumber daya manusia dan banyaknya tugas kepolisian yang lain yang juga membutuhkan penanganan yang cepat sehingga menurutnya, seharusnya anggota masyarakat kooperatif dalam penegakan hukum. Jika mendapat ancaman kekerasan, maka mereka harus secepatnya melaporkan kepada kepolisian dan jika mereka mendapat bujukan seharusnya dengan segala kesadaran mereka harus menolaknya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Polwiltabes Makassar, selama tahun 2003 – 2004, hanya 4 (empat) orang saksi yang melaporkan adanya ancaman kekerasan dari pihak lain, 2 (dua) orang saksi yang melaporkan tindak kekerasan dari aparat dan 0 (tidak ada) saksi yang melaporkan adanya upaya "membujuk dari pihak tersangka lebih lanjut Beliau katakan seyogyanya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi segera disahkan oleh DPR sehingga ada jaminan setiap orang untuk bersaksi terhadap kasus-kasus yang banyak melibatkan orang kaya dan pejabat publik.

Hal yang diungkapkan dalam wawancara di atas menurut penulis memang merupakan hal yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat namun kondisi lain yang harus diperhitungkan adalah kedudukan aparat sebagai pelindung masyarakat. Seharusnya dalam penanganan tindak pidana, pihak kepolisian dan aparat penegak hukum yang lainnya memberikan perlindungan yang lebih demi tegaknya hukum dan hak-hak masyarakat. Sangat sulit mengharapkan kesadaran masyarakat secara drastis oleh karena itu pihak aparat penegak hukum seharusnya memulai untuk memupuk kesadaran mereka dengan melakukan upaya pendekatan secara perlahan dan meyakinkan masyarakat bahwa aparat penegak hukum

senantiasa melindungi mereka dari ancaman kekerasan dari pihak aparat maupun pihak tersangka.

Menurut penulis, secara umum, perlindungan saksi kasus korupsi di Kota Makassar belum optimal. Keluhan masyarakat yang pernah menjadi saksi ataupun keluarga mereka pernah menjadi saksi masih sering terdengar dan berdasarkan pendapat para responden dalam penelitian ini ternyata kepercayaan masyarakat terhadap perlindungan hukum bagi seorang saksi masih sangat lemah. Lemahnya respons yuridis dalam penyelesaian berbagai kasus menurut disebabkan salah satunya oleh tidak adanya mekanisme untuk melindungi para saksi, dalam kasus korupsi. Meskipun dalam beberapa perundangan soal perlindungan saksi ini disebut-sebut, akan tetapi pada kenyataannya ketentuan khusus yang mengatur mengenai hal itu belum ada. Oleh karena itu, Indonesia perlu segera mempunyai UU tentang Perlindungan Saksi serta Lembaga Perlindungan Saksi.

Lemahnya perlindungan saksi, semakin tampak ketika menyangkut pembongkaran kasus korupsi atau kejahatan yang dilakukan secara terorganisasi. Keadaan semacam ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.

B. Faktor yang Mempengaruhi Optimalisasi Perlindungan Saksi dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Kota Makassar

a. Substansi


Dari studi dokumen dan kepustakaan yang dilakukan ternyata dalam hukum Indonesia belum ada ketentuan-ketentuan khusus yang mengatur tentang perlindungan saksi. Walaupun demikian ada undang-undang (UU) yang secara implisit mengatur masalah ini. Seperti Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 26, Pasal 229 yang mengatur tentang penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh saksi tetapi jarang dilaksanakan; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); UU Psikotropika, UU Narkotika, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU KKN dan UU HAM. Namun dalam kenyataannya hal ini belum terlaksana secara maksimal, khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi di Kota Makassar.

Awalnya, kegagalan pemberantasan korupsi dianggap disebabkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTK) tidak menganut pembuktian terbalik. Secara sederhana, *sistem pembuktian terbalik* dapat didefinisikan, sistem pembuktian dalam proses perkara

pidana yang membebankan terdakwa membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atas dakwaan yang ditujukan kepadanya. Dengan kata lain, terdakwa dianggap bersalah, kecuali dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

Sistem tersebut merupakan pengecualian Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur Pasal 66 UU No.8 Tahun 1988 tentang Hukum Acara Pidana yang menganut praduga tak bersalah, yakni *tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian*. UUPTK No.3/1971 memberikan keleluasaan hakim secara subjektif jika dianggap perlu, dapat membebankan terdakwa membuktikan tidak korupsi. Selanjutnya, UUPTK No.31/1999 yang menggantikannya menganut pembuktian terbalik. Pasal 37 ayat (1) menyatakan, "terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Penjelasannya, ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan KUHAP yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Sesungguhnya, *pembuktian terbalik* justru menghukum terdakwa dengan mewajibkannya untuk membuktikan tidak melakukan



korupsi. Sedangkan, pasal tersebut menetapkan hak terdakwa untuk membuktikannya tidak melakukan korupsi. Padahal, dalam sistim hukum acara pidana konvensional juga diberikan hak bagi terdakwa membela dirinya yang merupakan bagian dari HAM yakni pengadilan wajib memberikan hak (kesempatan) bagi terdakwa untuk membela diri.

Kemudian, UU No.31 tahun 1999 diubah beberapa Pasal dengan UU No.20 tahun 2001 yang secara substantif menganut *sistem pembuktian terbalik*. Mestinya, perubahan ini mempermudah pemberantasan korupsi yang hasilnya telah dilakukan secara 'lurus' (tidak terjadi *money laundering*).

Namun, kenyataannya perubahan tersebut belum menampakkan hasil *significant* bagi pemberantasan korupsi. Sebabnya, korupsi dilakukan gotong royong, yakni dilakukan secara bekerja sama dan sistematis. Hukum tidak melindungi pelapor/saksi (yang terlibat dalam korupsi, baik sebagai pemberi maupun penerima *gratifikasi* (pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya) dari ancaman dijadikan tersangka

Satu pasal hukum pidana KUHP Pasal 221 ayat (1) menyatakan bahwa dihukum dengan penjara selama-lamanya sembilan bulan barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang sudah melakukan kejahatan atau yang dituntut karena sesuatu perkara kejahatan. Bila orang mengetahui tindak pidana, ia wajib melaporkannya pada aparat yang berwenang. Walaupun konsekuensinya sedemikian jelas, dalam kasus-kasus pidana tertentu pasal tersebut sering kurang bergigi. Bila bicara tentang kasus korupsi, biasanya memiliki organisasi yang kuat. Para saksi cenderung tidak melapor pada pihak berwenang daripada harus menerima ancaman, teror, atau balas dendam yang sangat menakutkan di kemudian hari. Ironisnya, apabila ketakutan ini membuat kasus tidak dilaporkan, tersangka (si pelaku kejahatan) akan diuntungkan dan ia pun mungkin melakukan tindak pidana lagi.

Maka, sudah tiba saatnya Indonesia yang mengklaim diri sebagai negara hukum memiliki undang-undang yang melindungi saksi, terutama untuk kasus korupsi. Keberadaan UU Perlindungan Saksi ini demikian penting mengingat Indonesia kini kental dengan nuansa korupsi. Undang-undang ini sekaligus akan memperlancar para petugas hukum untuk menyelidiki dan menyidik kasus-kasus korupsi sehingga pemberantasannya bisa dilakukan secara tuntas dan

maksimal. Bila para saksi dijamin keamanannya oleh undang-undang, mereka akan lebih berani mengungkapkan kejahatan secara gamblang.

Contoh yang masih segar dalam ingatan kita semua adalah para saksi yang ingin mengungkapkan kasus bank Bali. Rudy Ramli, Firman Soetjahya, dan juga pengamat perbankan Pradjoto, mendapat ancaman dan teror yang sampai menjadi mimpi buruk yang menghantui mereka dari hari ke hari.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kita posisi saksi sangat berbeda dengan posisi tersangka. Para tersangka memperoleh sejumlah hak dan perlindungan hukum yang jelas. Sebaliknya untuk saksi, secara umum KUHAP hanya menentukan sejumlah kewajiban saksi. Sayang, kewajiban ini tak diimbangi dengan hak-hak, misalnya hak perlindungan diri setelah memberikan kesaksian. Dengan demikian posisi saksi dalam proses peradilan pidana sangat lemah, apalagi bila kasusnya diduga melibatkan orang-orang "kuat."

Ada beberapa pasal dalam KUHP yang bisa menjadi pegangan bagi saksi untuk mendapat perlindungan. Misalnya Pasal 335 (perbuatan tak menyenangkan) dan 336 (mengancam). Namun

pembuktian adanya ancaman ini harus berjalan lewat proses peradilan yang tentunya makan waktu lama. Dalam proses peradilan ini pun mungkin pula muncul lagi ancaman-ancaman serupa.

Dibandingkan dengan Amerika Serikat, sudah sejak lama Undang-Undang Perlindungan Saksi berlaku di sana. Bahkan untuk kasus-kasus pidana yang berat, perlindungannya terkesan sangat berlebihan. Perlindungan tak hanya diberikan saat saksi diperiksa penyidik, penuntut umum, atau di dalam lingkungan pengadilan. Di mana pun saksi tersebut berada, keamanan dan keselamatan jiwanya selalu terjaga dan dilindungi. Yang mendapat perlindungan bukan hanya saksi, tapi juga seluruh anggota keluarga dan orang-orang lain yang dekat dengan dirinya. Sebagai contoh, bila tempat tinggal orang tersebut ternyata dianggap tidak aman, adalah hal yang biasa orang tersebut beserta keluarganya dipindahkan ke tempat lain yang lebih aman.

Sebenarnya, esensi perlindungan saksi untuk Indonesia dapat dipinjam dari Pasal 1512 (b) *Victim and Witness Protection Act* di AS. Pendek kata, dalam sistem UU Perlindungan Saksi di AS perlindungan dan hak-hak yang diberikan meliputi perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik ataupun psikologis, mendapatkan nasihat

hukum, informasi mengenai perkembangan kasus, dan biaya transportasi. Di samping itu, saksi berhak mengetahui perkembangan perkara. Dalam hal kejahatan berat dan terorganisasi, saksi mempunyai hak mendapatkan identitas baru; dan jika keamanan sudah sangat mengkhawatirkan, saksi berhak direlokasi.

Perlindungan saksi ini tentu tak berlaku secara umum kepada semua saksi. Perlindungan saksi perlu dibatasi ruang lingkupnya pada tindak-tanduk pidana yang sungguh-sungguh dapat menjadi ancaman berbahaya pada seorang saksi, misalnya tindak pidana korupsi (apalagi yang dilakukan oleh atasan saksi). Memang, Pasal 41 UU Korupsi No. 31/1999 telah menyediakan klausul perlindungan hukum bagi saksi pelapor, tapi makna dan bentuknya sangat tidak jelas dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 yang menyatakan bahwa pelapor wajib dirahasiakan identitasnya.

Di bawah ini adalah pendapat aparat penegak hukum tentang pentingnya Undang-Undang Perlindungan Saksi di Indonesia.

Tabel 3

Pendapat Aparat Penegak Hukum Tentang Pentingnya Undang-Undang Perindungan Saksi

Kategori Jawaban	F	P
Perlu dibentuk	12	66%
Tidak Perlu dibentuk	6	34%
Jumlah	18	100%

Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2005

Dari data di atas terlihat bahwa 12 responden aparat penegak hukum atau 66 % mengemukakan bahwa Undang-Undang Perlindungan Saksi sangat penting untuk diadakan di Indonesia. Alasan mereka adalah tanpa Undang-Undang Perlindungan Saksi maka aparat penegak hukum tidak memiliki acuan yang seragam dan tegas tentang proses perlindungan terhadap para saksi. Sedangkan 6 responden lainnya atau 34 % responden menyatakan bahwa Undang-Undang Perlindungan Saksi tidak perlu dibentuk karena undang-undang yang ada telah memuat tentang perlindungan saksi.

Namun peran saksi dalam proses peradilan pidana selama ini sangat jauh dari perhatian masyarakat dan aparat penegak hukum. Luputnya perhatian tersebut mengakibatkan banyaknya perkara pidana yang tidak dapat dibuktikan dengan alasan alat bukti yang tidak mencukupi, yang seharusnya dapat diberikan oleh seorang saksi.

Mengingat kedudukan yang sangat penting dalam proses peradilan pidana dan tidak adanya pengaturan mengenai saksi dalam KUHAP maka dibutuhkan suatu perangkat hukum khusus yang mengatur tentang perlindungan terhadap saksi.

Menanggapi hal ini, penulis sependapat jika undang-undang perlindungan saksi sangat penting karena bagaimanapun, sebuah aturan yang tegas dan khusus akan memudahkan pihak aparat untuk memberikan perlindungan sekaligus memuat sanksi bagi aparat yang mengabaikan perlindungan hukum terhadap saksi.

b. Struktur

Dalam teori umum ilmu hukum dikenal teori dari Friedman yang mengemukakan bahwa salah satu unsur penting dalam penegakan hukum dan perlindungan hukum adalah unsur aparat penegak hukum (struktur).

Keberadaan aparat penegak hukum yang diistilahkan sebagai "pedang hukum" sangat urgen dalam penegakan hukum khususnya dalam perlindungan hukum terhadap saksi.

Perlindungan saksi dapat diartikan secara luas yakni melindungi kepentingan saksi agar supaya lebih mudah untuk memperoleh akses

dalam sistem peradilan dan menghindari terjadinya viktimisasi sekunder (secondary victimization). PBB, misalnya, telah menetapkan hak-hak korban dan saksi dalam Deklarasi PBB Nomor 40/A/Res/34 Tahun 1985, yaitu: (1. Compassion, respect and recognition, 2. Recive information and explanation about the progress of the case. 3. Provide information. 4. Providing proper assistence. 5. Protection of privacy and physical safety. 6. Restitution and compensation. 7. To access to the mechanism of justice system).

Hak-hak itu, terutama untuk perlakuan yang penuh *compassion, respect, and recognition* pada setiap tahapan proses peradilan adalah bagian penting yang dijadikan dasar pengambilan kebijakan dalam perlindungan terhadap korban kejahatan dan saksi, selain *protection of privacy and physical safety*.

Dalam kenyataan, banyak pihak terutama pelanggar hukum bahkan aparat hukum (polisi, jaksa, dan bahkan terkadang advokat) memotong dan mereduksi hak-hak saksi dengan mengancam, mengintimidasi, teror atau pembalasan, baik secara fisik maupun secara psikis, yang pada akhirnya mengakibatkan hilangnya nyali saksi untuk memberi kesaksian secara bebas dan benar. Maka perlindungan saksi dari hal-hal yang tidak diinginkan itu amat penting.

dalam sistem peradilan dan menghindari terjadinya viktimisasi sekunder (secondary victimization). PBB, misalnya, telah menetapkan hak-hak korban dan saksi dalam Deklarasi PBB Nomor 40/A/Res/34 Tahun 1985, yaitu: (1. Compassion, respect and recognition, 2. Recive information and explanation about the progress of the case. 3. Provide information. 4. Providing proper assistance. 5. Protection of privacy and physical safety. 6. Restitution and compensation. 7. To access to the mechanism of justice system).

Hak-hak itu, terutama untuk perlakuan yang penuh *compassion, respect, and recognition* pada setiap tahapan proses peradilan adalah bagian penting yang dijadikan dasar pengambilan kebijakan dalam perlindungan terhadap korban kejahatan dan saksi, selain *protection of privacy and physical safety*.

Dalam kenyataan, banyak pihak terutama pelanggar hukum bahkan aparat hukum (polisi, jaksa, dan bahkan terkadang advokat) memotong dan mereduksi hak-hak saksi dengan mengancam, mengintimidasi, teror atau pembalasan, baik secara fisik maupun secara psikis, yang pada akhirnya mengakibatkan hilangnya nyali saksi untuk memberi kesaksian secara bebas dan benar. Maka perlindungan saksi dari hal-hal yang tidak diinginkan itu amat penting.

karena dilihat dari sudut pandang tersangka (terdakwa), perlindungan saksi akan memberi jaminan bahwa tersangka dapat diproses secara adil (*fair trial*) yang telah menjadi hak bagi tersangka. Dilihat dari sudut saksi, perlindungan saksi akan memberi jaminan untuk memberikan kesaksian yang benar (*fair*) sebagai bagian partisipasinya untuk mewujudkan penegakan hukum dan keadilan. Maka dilihat dari dua sudut kepentingan perlindungan saksi, ini memberi dampak positif. Dengan ungkapan lain, sesungguhnya perlindungan terhadap saksi akan dapat meningkatkan mutu keadilan yang hendak ditujukan kepada pelanggar hukum pidana dan juga terhadap saksi. Karena itu, melindungi tersangka dan saksi akan dapat menciptakan suatu sistem peradilan pidana yang rasional dan efektif serta komprehensif, karena dapat menempatkan korban kejahatan, saksi, pelanggar kejahatan, dan posisi serta kedudukan yang seimbang (*balance*) dalam memperoleh dan memperjuangkan hak-hak objektifnya yaitu rasa keadilan yang sejati (*substantif*).

Pada saat memberikan keterangannya, saksi harus dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Untuk itu, saksi perlu merasa aman dan bebas saat diperiksa di muka persidangan. Ia tidak boleh ragu-ragu menjelaskan peristiwa yang sebenarnya, walau mungkin keterangannya itu memberatkan si terdakwa. Maka Pasal 173

KUHAP memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memungkinkan seorang saksi didengar keterangannya tanpa kehadiran terdakwa. Alasannya jelas: mengakomodir kepentingan saksi sehingga ia dapat berbicara dan memberikan keterangannya secara lebih leluasa tanpa rasa takut, khawatir, atau pun tertekan.

Saksi harus dibebaskan dari perasaan takut, khawatir akan dampak dari keterangan yang diberikannya. Seseorang mungkin saja menolak untuk bersaksi, atau, kalau pun dipaksa, berbohong karena ia tidak mau mempertaruhkan nyawanya atau nyawa keluarganya gara-gara keterangannya yang memberatkan terdakwa. Di sisi lain, seseorang menolak memberikan keterangan karena mengalami trauma hebat akibat peristiwa pidana sehingga tidak memiliki kemampuan untuk mengisahkan ulang peristiwa yang dialaminya itu. Tidak sedikit kasus yang tidak dapat dibawa ke muka persidangan atau pun terhenti di tengah jalan karena persoalan yang satu ini. Kasus-kasus seperti kejahatan korupsi yang melibatkan sebuah sindikat, menjadi contoh kasus yang seringkali tidak dapat diproses karena tidak ada saksi yang mau dan berani memberikan keterangan yang sebenarnya. Maka yang terjadi kemudian adalah bukan saja gagalnya sebuah tuntutan untuk melakukan proses peradilan yang bersih, jujur, dan berwibawa untuk memenuhi rasa keadilan, tetapi

juga pelanggaran hak-hak asasi individual yang terkait dalam kasus tersebut.

Dengan demikian, maka jelas bahwa ketersediaan mekanisme perlindungan saksi dan korban amat penting untuk menjamin diperolehnya kebenaran materil sekaligus untuk memenuhi rasa keadilan bagi semua, termasuk bagi saksi dan korban yang terkait. Hal ini dapat diperoleh dengan kerjasama yang baik oleh para aparat penegak hukum. Sikap aparat yang setengah hati dalam memberikan perlindungan menjadi salah faktor yang sangat mendukung tidak tegaknya perlindungan terhadap para saksi.

Adanya hak-hak dalam UU saja tentunya belum merupakan jaminan bagi saksi dan korban akan mendapat perlindungan yang sesungguhnya. Telah banyak contoh mengenai betapa sulitnya mengimplementasikan ketentuan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan pemberian hak. Sebagai contoh konkrit, hak-hak yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa. Setelah lebih dari dua dasawarsa KUHAP berlaku, namun pemberian hak-hak kepada tersangka/terdakwa yang menjadikan karya agung ini bercirikan pengedepanan hak asasi manusia, belum juga terlaksana dengan baik. Jangankan pendampingan oleh penasihat hukum, yang memang

mempunyai hak-hak lain yang tidak berkaitan dengan dana dan fasilitas pun, masih sangat jauh dari harapan. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya berita tentang penggunaan kekerasan untuk memperoleh pengakuan tersangka/terdakwa dan juga gugatan praperadilan mengenai prosedur penangkapan dan penahanan. Oleh karena itu dalam masalah perlindungan saksi dan korban ini kita memang tidak boleh cepat berpuas diri. Ketentuan-ketentuan yang lengkap dan secara tegas memberikan hak pada saksi belumlah cukup apabila tidak diikuti dengan sikap aparat penegak hukum dalam memandang kedudukan saksi dan korban. Mengubah sistem dan muatan hukum jauh lebih mudah daripada mengubah sikap dan perilaku manusia, sehingga perubahan substantif itu akan menjadi sia-sia apabila terjadi stagnasi dalam penegakkannya sendiri

c. Sikap Masyarakat

Saksi merupakan salah satu alat bukti amat penting dalam menentukan validitas dan kebenaran suatu perkara tindak kejahatan, dapat diproses berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Maka wajar bila ada ratusan bahkan ribuan kasus tidak dapat diputus

pengadilan karena kekurangan alat bukti berupa saksi yang dapat melihat, mengalami, dan mendengar suatu peristiwa kejahatan.

Dalam teori psikologi manusia, adalah hal yang sangat manusiawi apabila seseorang yang berada dalam keadaan ditekan, diteror, dan keselamatan jiwanya terancam menjadi bungkam.

Penyakit sosial yang sukar dihabisi adalah korupsi. Pada awal reformasi masyarakat masih berharap pemerintahan baru akan menempuh langkah drastik memotong rantai korupsi. Kenyataannya modus korupsi baru berkembang lebih vulgar dan merata, sehingga sulit dilacak. Pembentukan Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara, dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum diiringi dengan bukti penegakan hukum yang tegas. Pemberantasan korupsi sebagai salah satu barometer untuk melakukan *clean break* (pemutusan hubungan secara tegas) dengan penyimpangan di masa lalu.

Dalam wawancara dengan A. Haedar, Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 29 September 2005 dikemukakan bahwa dalam memberikan kesaksian sejumlah hal yang biasa terjadi adalah pemberian keterangan para saksi adalah:

- a. ada saat-saat dimana saksi dipersuasi untuk menyampaikan pernyataan untuk memperkuat posisi jaksa, terutama jika saksi menghadapi ancaman pidana juga.
- b. adanya saksi yang mengatakan bukan hal yang sebenarnya, walaupun ia ada di bawah sumpah, baik karena ia telah disuap ataupun karena ia diintimidasi pihak tertentu.
- c. Saksi yang khawatir akan menyudutkan dirinya sendiri dan menolak memberikan jawaban yang sesungguhnya (asas *non-self incrimination*), baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain dalam kasus penyertaan yang melibatkan dirinya.
- d. Saksi yang semula diduga akan membela terdakwa kemudian ternyata ia melakukan yang sebaliknya, sesuatu yang diluar dugaan penasehat hukum. Di beberapa negara seorang penasehat hukum tidak dapat menarik kembali saksi *a de charge* yang diajukannya sendiri, karena dengan mengajukan sang saksi berarti ia telah memastikan akan kredibilitas saksi.

Berbagai hal yang dilakukan para saksi di atas sangat menyulitkan bagi pihak aparat penegak hukum dalam proses penanganan kasus korupsi. Timbulnya kondisi di atas tidak lepas pula dari andil aparat penegak hukum yang tidak optimal dalam memberikan perlindungan serta sikap para saksi yang tidak terbuka dengan keadaan yang mereka hadapi. Para saksi biasanya tidak jujur tentang ketakutan dan kekhawatiran mereka dan kekhawatiran tersebut justru ditampakkan dalam proses peradilan, akibatnya keterangan yang mereka berikan menjadi simpang siur bahkan sangat berbeda dengan apa yang telah diterangkan dalam proses sebelumnya.

Dalam wawancara dengan Hasbi Abdullah, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat pada tanggal 30 September 2005 dikemukakan bahwa:

Masyarakat belum cukup memiliki kesadaran untuk menjadi saksi. Mereka telah ditakutkan dengan berbagai pengalaman orang lain ketika menjadi saksi mulai dari perlakuan aparat, ketakutan pada tersangka sampai pada masalah biaya.

Menurut penulis, sikap masyarakat yang sangat tertutup bahkan takut untuk menjadi saksi memang merupakan hal yang menghambat dalam penegakan hukum. Demikian pula upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada para saksi sulit dilakukan karena masih banyak masyarakat yang tidak mengikuti petunjuk dari pihak aparat penegak hukum. Dalam wawancara dengan M. Amin Umar dalam wawancara tanggal 26 September 2005 dikemukakan pula bahwa banyak saksi yang diberikan petunjuk untuk mengamankan keluarga mereka namun tidak diikuti oleh saksi tersebut. Demikian pula, pihak aparat penegak hukum berupaya meyakinkan mereka untuk tidak menerima bujukan atau pemberian dari tersangka namun karena faktor-faktor tertentu ternyata pihak saksi menerima bujukan bahkan pemberian tersangka di mana pada akhirnya mempengaruhi keterangannya di depan pengadilan.

Seorang saksi seharusnya memperoleh beberapa hak yang dapat memberikan perlindungan terhadap mereka, yaitu:

- a. perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik maupun psikologis dari orang lain yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, tengah atau telah diberikannya atas suatu perkara pidana;
- b. hak untuk memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. hak untuk mendapatkan nasihat hukum;
- d. hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan;
- e. hak untuk mendapatkan penerjemah;
- f. hak untuk bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- g. hak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- h. hak untuk mendapatkan informasi mengenai keputusan pengadilan;
- i. hak untuk mengetahui dalam hal terpidana di bebaskan;
- j. hak untuk mendapatkan identitas baru;
- k. hak untuk mendapatkan tempat kediaman baru (relokasi);
dan/atau

- I. hak untuk memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.

Undang-undang yang ada lebih banyak jenis perlindungan terhadap saksi dan korban akan tetapi hak ini masih kurang. Hal ini karena sebenarnya masih terdapat hak-hak lain yang dibutuhkan oleh saksi dan korban seperti hak mendapatkan pendampingan yang bertujuan untuk memberikan rasa aman secara psikis dan mental ketika saksi memberikan kesaksiannya disidang pengadilan. Hak tersebut dibutuhkan terutama bagi saksi yang mengalami trauma. Hak lainnya yang perlu diatur adalah hak atas jaminan tidak adanya sanksi/pemberian sanksi oleh atasan berkenaan dengan keterangan yang diberikan dan hak untuk mendapatkan kepastian atas status hukum.

Selanjutnya, pihak yang berhak untuk mendapatkan perlindungan tidak hanya seorang saksi saja, akan tetapi keluarga saksi juga berhak untuk mendapatkan perlindungan yang sama seperti halnya saksi. Alasan perlunya memberikan hak perlindungan tersebut karena ancaman tidak hanya dilakukan secara langsung terhadap saksi namun juga dapat melalui keluarga saksi itu sendiri. Seringkali seorang saksi tidak mau atau tidak bisa memberikan keterangannya

dengan alasan untuk melindungi keluarganya. Melihat hal tersebut maka perlindungan terhadap keluarga saksi sudah sepatutnya diberikan agar keamanan yang diberikan kepada saksi menjadi lengkap.

Perlindungan terhadap saksi dan korban seharusnya diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai, dan berakhir dan perlindungan dapat dihentikan berdasarkan alasan tertentu yang sangat urgen.

Selain itu, diperlukan pula keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi. Lembaga ini seharusnya mandiri atau independen tanpa campur tangan pihak manapun. Lembaga ini bertanggung jawab menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban dan akan didirikan di setiap ibukota propinsi dan di wilayah kabupaten/kota yang dianggap perlu. Lembaga tersebut bertugas dan berwenang untuk menerima laporan/keluhan menyampaikan rekomendasi kepada instansi terkait.

Perlindungan bagi saksi dan korban pada prinsipnya harus merupakan pemberian seperangkat hak yang dapat dimanfaatkan mereka dalam posisinya di proses peradilan pidana. Perlindungan ini merupakan salah satu bentuk penghargaan atas kontribusi mereka dalam proses ini.

Keberadaan suatu peradilan pidana yang adil (*fair trial*) merupakan tuntutan dan prinsip dasar hak asasi manusia yang universal. Seperti telah diungkapkan diatas bahwa kelancaran dan keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat tergantung pada proses pembuktian dan alat bukti yang digunakan, khususnya keterangan saksi di pengadilan. Selama ini seperti yang telah kita ketahui, baik masyarakat maupun penegak hukum kurang memberikan perhatian akan pentingnya perlindungan saksi. Karena itu tidak dapat ditawar lagi bahwa kita membutuhkan adanya undang-undang yang mengatur secara khusus tentang perlindungan saksi. Undang-undang perlindungan saksi ini dibuat dengan tujuan bukan hanya semata-mata untuk melindungi saksi saja namun juga untuk melengkapi instrumen perundang-undangan yang telah ada sehingga dapat mewujudkan peradilan pidana yang memenuhi rasa keadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dalam Skripsi ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan terhadap saksi pelapor dalam penanganan tindak pidana korupsi di Kota Makassar belum optimal. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya saksi pelapor yang tidak memperoleh perlindungan dari kekerasan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam proses penyelidikan dan penyidikan, tidak terlindungi dari ancaman kekerasan yang dilakukan tersangka, tidak terlindungi dari kerugian materil yang mungkin timbul karena keharusannya menjadi saksi serta tidak terlindungi dari upaya tersangka untuk membujuk saksi.
2. Faktor yang mempengaruhi perlindungan terhadap saksi pelapor adalah:
 - a. faktor substansi dalam hal ini Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang belum mengakomodir secara sempurna kepentingan para saksi pelapor yang seharusnya terlindungi,
 - b. faktor struktur dalam hal ini tindakan para aparat yang justru melakukan kekerasan terhadap saksi pelapor.
 - c. sikap masyarakat dalam hal ini masih kurangnya kesadaran dari mereka untuk memberikan kesaksian.

B. Saran

1. Seharusnya pihak aparat penegak hukum memberikan perlindungan seoptimal mungkin dengan menghilangkan tindak kekerasan terhadap para saksi pelapor bahkan menghukum aparat penegak hukum yang melakukan hal tersebut, memberikan jaminan keamanan dan keselamatan untuk keluarga saksi serta mengupayakan terhindarnya para saksi pelapor dari bujukan pihak tertentu.
2. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi secepatnya disahkan menjadi undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2000, *Donnal Black: Karya dan Kritikan Terhadapnya*, Makassar
- _____, 1998, *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yarsif Watampone, Jakarta
- _____, 1996, *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta
- Agus Riewanto, 2001, *Perindungan Saksi Dan Korban Dalam Peradilan HAM*, Makalah, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindoPersada, Jakarta
- Dadang Solihin. *Anti Corruption and Good Governance*. Makalah. Disampaikan Pada Diskusi Mingguan Sekretariat Pengembangan *Public Good Governance* Bappenas 24 Agustus 2000
- Didi Irawadi Syamsuddin, 2002, *Melindungi Saksi Kasus Korupsi*, Makalah, Jakarta
- Friedman, 1975, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.
- Glendoh. *Kejahatan Korupsi*. Makalah. Jakarta
<http://www.petra.ac.id/english/science/social/korup.html>
- Hamzah, Andi, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Harahap, M. Yahya, 1985, *Pembahasan Permasalahan dan Pembahasan KUHP*, Pustaka Kartini, Jakarta
- Harkrisnowo, Harkristuti, *Perindungan Korban dan Saksi dalam Proses Peradilan Pidana dan Urgensi Pengaturan Perindungan bagi Mereka*, Makalah disampaikan pada Seminar tentang Perindungan Saksi yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan di Bekasi, 29 Oktober 2002.

Leden Marpaung, 2001, *Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta

Lexi J. Moleong, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung

Lilik Mulyadi, 2000, *Tindak Pidana Korupsi, Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999*, Citra Aditya Bhakti, Bandung

Mudzakkir, *Akses Publik ke Sistem Peradilan Pidana*, makalah disampaikan pada Lokakarya tentang Akses ke Peradilan, yang diselenggarakan oleh Sentra HAM FHUI bekerja sama dengan Komisi Hukum Nasional RI di Jakarta, 31 Juli 2002.

Mugirahardjo, 1997, *Korupsi Dalam Menyongsong Era Liberalisasi*. Suara Pembaruan Online,
<http://www.suarapembaruan.com/News/1997/02/250297/OpEd/opd01/opd01.html>

Sentra HAM FHUI bekerja sama dengan ICW, *Hasil Penelitian Tentang Akses ke Peradilan* dalam rangka penyusunan Naskah Akademis UU Perlindungan Saksi dan Korban, Desember 1999 – Februari 2000.

Sentra HAM FHUI bekerja sama dengan ICW, *Pembahasan Hasil Penelitian dan Naskah Akademis UU perlindungan Saksi*, diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 – 31 Maret 2000, Jakarta

Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta

Surastini Fitriasih, 2003, *Perlindungan Saksi dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) Yang Jujur dan Adil*, Makalah, Pemantau Peradilan. Com

Seno Adji, *Menuju UU Tindak Pidana Korupsi yang Efektif*, Kompas Online,
<http://www.kompas.com/9709/25/OPINII/menu.html>

Silalahi. 1997. *Tak Perlu Dibentuk Badan Antikorupsi*. Kompas Online, <http://www-kompas.com/9706/23/POLITIK/tak.html>

Syed Hussain. 1997. *Korupsi Sifat, Sebab dan Fungsi*. LP3ES. Jakarta.

Wisnu Basuki , 2001, *Terjemahan American Law*, Tatanusa, Jakarta

World Bank. 1994. *Development In Practice, Governance: The World Bank Experience*. World Bank Publication, Washington D.C.

Pengadilan Negeri Makassar

Jalan R.A. Kartini No.18 / 23
Telp. (0411) 324058, 323236
MAKASSAR

Makassar, 14 Desember 2005

SURAT KETERANGAN

No. W15.D3.AT.02-10- 2102 /2005

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar :

H. MOCH ICHWAN, SH. MHM

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : AMIR ILYAS
STB/Jurusan : B.111.01.009 / ILMU HUKUM
Pekerjaan/Instansi : MAH. FAK. HUKUM UNHAS MAKASSAR
Alamat : PONDOK ARI KAMPUS USIA'S PANGKALJENE
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR DALAM HUKUM
PIDANA KORUPSI

benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar dari tanggal 16 November 2005 sampai dengan tanggal 14 Desember 2005

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Dekan Fakultas Hukum Unhas Makassar
Tel. 26 Oktober 2005 No. 166/J04.7.3/01.6/2005

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.


PANITERA / SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
H. MOCH ICHWAN, SH. MHM
Nip. 040 025 032

KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR
JL. AMANAGAPPA NO. 29/15 TELP. 0411-323548
MAKASSAR

Makassar, 6 Desember 2005

Nomor : B- 36 /R.4.10/Fs/11/2005
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

KEPADA YTH :

**DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
DI -**

MAKASSAR

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Nomor : 2761/304.7.3/PL.06/2005 tanggal 27 September 2005 perihal Izin Penelitian, bersama ini disampaikan bahwa :

N a m a : **Amir Ilyas**
Program studi : **Strata Satu**
Jurusan/Bagian : **Hukum Pidana**
Pekerjaan : **Mahasiswa Fak. Hukum Universitas Hasanuddin**
Alamat : **Pondok Asri Kampus Unhas Tamalanrea**
J u d u l : **Perlindungan Saksi Pelapor dalam Tindak Pidana Korupsi di Kota Makassar**

Telah selesai melakukan penelitian pada Kantor Kejaksaan Negeri Makassar, sehubungan dengan judul skripsi tersebut diatas.

Demikian untuk diketahui.

An. KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KASUBSI PENYIDIKAN


DESTY RERUNG, SH
JAKSA PRATAMA NIP.230026598

Tembusan Yth :

Mahasiswa(i) Ybs ;
Arsip :

KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR
JL. AMANAGAPPA NO. 29/15 TELP. 0411-323548
MAKASSAR

Makassar, 6 Desember 2005

Nomor : B- 56 /R.4.10/Fs/11/2005
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

KEPADA YTH :
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
DI -
MAKASSAR

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Nomor : 2761/304.7.3/PL.06/2005 tanggal 27 September 2005 perihal Izin Penelitian, bersama ini disampaikan bahwa :

N a m a : **Amir Ilyas**
Program studi : **Strata Satu**
Jurusan/Bagian : **Hukum Pidana**
Pekerjaan : **Mahasiswa Fak. Hukum Universitas Hasanuddin**
Alamat : **Pondok Asri Kampus Unhas Tamalanrea**
J u d u l : **Perlindungan Saksi Pelapor dalam Tindak Pidana Korupsi di Kota Makassar**

Telah selesai melakukan penelitian pada Kantor Kejaksaan Negeri Makassar, sehubungan dengan judul skripsi tersebut diatas.

Demikian untuk diketahui.

Ah. KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KASUBSI PENYIDIKAN


DESTY RERUNG, SH
JAKSA PRATAMA NIP.230026598

Tembusan Yth :

Mahasiswa(i) Ybs ;
Arsip :

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
WILAYAH KOTA BESAR MAKASSAR
Jl. Jeneral Achmad Yani No. 09 Makassar

Makassar, 15 Desember 2005

No. Pol. : B/73/XII/2005/Reskrim
ampiran : -
klasifikasi : B I A S A
perihal : Izin Penelitian

Kepada

Yth DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
DI-

MAKASSAR


Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Nomor : 2761/304.7.3/PL.06/2005 tanggal 27 September 2005 perihal Izin Penelitian, bersama ini disampaikan bahwa :

N a m a : AMIR ILYAS
Program Studi : Strata Satu
Jurusan/Bagian : Hukum Pidana
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum Universitas Hasanuddin Mks
Alamat : Pondok Asri Kampus Unhas Tamalanrea Makassar
J u d u l : Perlindungan Saksi Peiapor dalam Tindak Pidana Korupsi di Kota Makassar.

Telah selesai melakukan penelitian pada Kantor Satuan Reserse Kriminal Polwiltabes Makassar, sehubungan dengan judul Skripsi tersebut diatas.

Demikian untuk diketahui

An. KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL
U.b



Tembusan :

1. Mahasiswa (I) Ybs,
2. Arsip